



Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Timur

# ROAD MAP PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2025





# **ROAD MAP PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2025**

**Jumlah Halaman : xii +126 halaman**

**Naskah:**

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan  
Informatika Provinsi Kalimantan Timur

**Penyunting:**

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan  
Informatika Provinsi Kalimantan Timur

**Desain Cover dan Layout:**

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan  
Informatika Provinsi Kalimantan Timur

**Sumber Ilustrator:**

<https://www.freepix.com>

**Diterbitkan dan Dicitak oleh:**

© Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa  
izin tertulis dari Penerbit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi  
Kalimantan Timur.



# TIM PENYUSUN

## **Pengarah**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

## **Penanggung jawab**

Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Timur

## **Penulis dan Penyunting**

H. M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si.  
Ika Wahyuni, S.E.  
Untung Maryono, S.T., M.M.  
Nazarruddin, S.Kom.  
Nadia Paramitha Nazmah, S.T.  
Dwi Ayu Anggraini, S.Stat  
Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat

## **Pengolah Data**

Hari Adam Suharto  
Irfan Fadil, S.Stat.  
Rizmalani Syawitri, S.Sos.  
Aulia Trihandini, S.Stat

## **Desain Sampul dan Tata Letak**

Febri Irawan, S.E.  
Eka Indah Justisiani, S.I.Kom.  
Vebi Regina, S.E.

## **Penerbit**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

## **Alamat Redaksi**

Bidang Statistik  
Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Kelurahan Sungai Pinang Luar,  
Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121.  
Website : <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>  
Email : [diskominfo@kaltimprov.go.id](mailto:diskominfo@kaltimprov.go.id)  
Telp/Fax: 0541-731963



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga *Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial* Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui buku ini, kami ingin menyampaikan kontribusi kami dalam pengembangan sistem statistik nasional di Provinsi Kalimantan Timur yang efisien, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Statistik sektoral memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang cerdas, serta pengawasan terhadap berbagai sektor ekonomi dan sosial. Dengan *Road Map* ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem statistik nasional di Provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca buku ini. Semoga informasi yang disajikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya statistik sektoral dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi ini.

Samarinda, 24 Juni 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Timur

H.M FAISAL, S.Sos., M.Si





# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ISTILAH UMUM.....	xi
BAB I    PENDAHULUAN.....	3
LATAR BELAKANG.....	3
DASAR HUKUM.....	7
ARAH KEBIJAKAN.....	8
TUJUAN.....	8
SASARAN.....	8
BAB II    KONDISI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SAAT INI.....	13
BAB III    KONDISI YANG DIHARAPKAN.....	23
BAB IV    ROAD MAP PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	53
1. Roadmap Penerapan Standar Data Statistik (SDS).....	53
2. Roadmap Penerapan Metadata Statistik.....	55
3. Roadmap Penerapan Interoperabilitas Data.....	56
4. Roadmap Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk.....	58
5. Roadmap Relevansi Data Terhadap Pengguna.....	59
6. Roadmap Proses Identifikasi Kebutuhan Data.....	61
7. Roadmap Penilaian Akurasi Data.....	63
8. Roadmap Penjaminan Aktualitas Data.....	65
9. Roadmap Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi.....	68
10. Roadmap Ketersediaan Data untuk Pengguna Data.....	69
11. Roadmap Akses Media Penyebarluasan Data.....	71
12. Roadmap Penyediaan Format Data.....	73
13. Roadmap Keterbandingan Data.....	74
14. Roadmap Konsistensi Statistik.....	76
15. Roadmap Pendefinisian Kebutuhan Statistik.....	77



16. Roadmap Desain Statistik .....	79
17. Roadmap Penyiapan Instrumen .....	81
18. Roadmap Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data .....	83
19. Roadmap Pengolahan Data .....	85
20. Roadmap Analisis Data .....	87
21. Roadmap Diseminasi Data .....	89
22. Roadmap Penjaminan Transparansi Informasi Statistik .....	91
23. Roadmap Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi .....	93
24. Roadmap Penjaminan Kualitas Data .....	96
25. Roadmap Penjaminan Konfidensialitas Data .....	98
26. Roadmap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik ..	100
27. Roadmap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data .....	102
28. Roadmap Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik .....	104
29. Roadmap Penyelenggara Forum Satu Data .....	105
30. Roadmap Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik .....	108
31. Roadmap Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata .....	110
32. Roadmap Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan .....	112
33. Roadmap Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan .....	114
34. Roadmap Sosialisasi dan Literasi Data Statistik .....	116
35. Roadmap Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik .....	118
36. Roadmap Perencanaan Pembangunan Statistik .....	120
37. Roadmap Penyebarluasan Data .....	121
38. Roadmap Pemanfaatan Big Data .....	123
BAB V PENUTUP .....	129



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Roadmap Penerapan Standar Data Statistik (SDS).....	53
Tabel 2. Roadmap Penerapan Metadata Statistik.....	55
Tabel 3. Roadmap Penerapan Interoperabilitas Data.....	56
Tabel 4. Roadmap Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk.....	58
Tabel 5. Roadmap Relevansi Data Terhadap Pengguna.....	59
Tabel 6. Roadmap Proses Identifikasi Kebutuhan Data.....	61
Tabel 7. Roadmap Penilaian Akurasi Data.....	63
Tabel 8. Roadmap Penjaminan Aktualitas Data.....	65
Tabel 9. Roadmap Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi.....	68
Tabel 10. Roadmap Ketersediaan Data untuk Pengguna Data.....	69
Tabel 11. Roadmap Akses Media Penyebarluasan Data.....	71
Tabel 12. Roadmap Penyediaan Format Data.....	73
Tabel 13. Roadmap Keterbandingan Data.....	74
Tabel 14. Roadmap Konsistensi Statistik.....	76
Tabel 15. Roadmap Pendefinisian Kebutuhan Statistik.....	77
Tabel 16. Roadmap Desain Statistik.....	79
Tabel 17. Roadmap Penyiapan Instrumen.....	81
Tabel 18. Roadmap Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data.....	83
Tabel 19. Roadmap Pengolahan Data.....	85
Tabel 20. Roadmap Analisis Data.....	87
Tabel 21. Roadmap Diseminasi Data.....	89
Tabel 22. Roadmap Penjaminan Transparansi Informasi Statistik.....	91
Tabel 23. Roadmap Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi.....	93
Tabel 24. Roadmap Penjaminan Kualitas Data.....	96
Tabel 25. Roadmap Penjaminan Konfidensialitas Data.....	98
Tabel 26. Roadmap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik.....	100
Tabel 27. Roadmap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data.....	102
Tabel 28. Roadmap Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik.....	104
Tabel 29. Roadmap Penyelenggara Forum Satu Data.....	105
Tabel 30. Roadmap Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik.....	108
Tabel 31. Roadmap Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata....	110



Tabel 32. Roadmap Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan.....	112
Tabel 33. Roadmap Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan.....	114
Tabel 34. Roadmap Sosialisasi dan Literasi Data Statistik.....	116
Tabel 35. Roadmap Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik.....	118
Tabel 36. Roadmap Perencanaan Pembangunan Statistik.....	120
Tabel 37. Roadmap Penyebarluasan Data.....	121
Tabel 38. Roadmap Pemanfaatan Big Data.....	123



# ISTILAH UMUM

Pengertian Umum dan Istilah-istilah yang Digunakan

1. **DATA STATISTIK** adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
2. **STANDAR DATA** adalah standar yang mendasari Data tertentu.
3. **METADATA** adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
4. **INTEROPERABILITAS DATA** adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
5. **KODE REFERENSI** adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
6. **STATISTIK SEKTORAL** adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu (Pemerintah Pusat/Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
7. **WALIDATA** adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
8. **PRODUSEN DATA** adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **INSTANSI PUSAT** adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
10. **INSTANSI DAERAH** adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.



11. **PEMERINTAH DAERAH** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. **PEMBINA DATA** adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
13. **PENGGUNA DATA** adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.



# BAB I

# PENDAHULUAN





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (memenuhi prinsip Satu Data), juga dapat dikelola secara seksama, terintegrasikan dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan upaya mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelayanan publik yang semakin mudah, cepat dan terjangkau.

Untuk itu penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan data dan informasi statistik dalam program-program pembangunan nasional dan daerah perlu ditopang oleh data yang berkualitas. Membangun data berkualitas dilakukan sebagai upaya kolektif seluruh pemangku kepentingan, baik Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Akademisi dan Masyarakat umum dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional.

Terdapat tiga jenis statistik yang dibedakan menurut penyelenggaranya, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki fungsi penyelenggara statistik sektoral dan pembangunan data berkualitas dari pemerintah.

Sehingga dalam upaya mendapatkan data yang berkualitas khususnya data statistik sektoral, perlu disusun *Road Map* Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah dapat tersedia secara tepat waktu, akurat, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan pelayanan publik.



Berikut ini adalah beberapa komponen penting dari *Road Map* Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah sebagai tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yaitu :

1. Perencanaan dan pengorganisasian: meliputi penyusunan rencana kegiatan statistik sektoral, penetapan prioritas, pengorganisasian tenaga kerja, serta pengelolaan sumber daya untuk kegiatan statistik.
2. Pencatatan dan pelaporan: meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data statistik sektoral secara periodik.
3. Pengolahan data: meliputi proses pengolahan data dari berbagai sumber, baik itu data primer maupun data sekunder, yang kemudian diolah menjadi informasi yang siap digunakan.
4. Analisis data: meliputi proses analisis data dan informasi statistik yang diperoleh, baik itu dengan menggunakan metode statistik maupun non-statistik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah.
5. Penyebaran informasi: meliputi penyediaan akses informasi statistik sektoral untuk kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan pengguna lainnya, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sebagainya.
6. Evaluasi dan pengawasan: meliputi proses evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh pemerintah daerah, guna memastikan bahwa data dan informasi yang dihasilkan berkualitas dan tepat waktu.

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pemerintah daerah, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa data dan informasi yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik.



Untuk memastikan terselenggarakannya kegiatan statistik sektoral sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial, maka penyusunan Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial merujuk pada struktur penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang meliputi :

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektorial ; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektorial.

Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.

Adapun pembagian domain, aspek dan indikator dalam penyusunan Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial adalah sebagai berikut :

### 1. Prinsip SDI

- a. Standar Data Statistik
  - Penerapan Standar Data Statistik (SDS)
- b. Metadata Statistik
  - Penerapan Metadata Statistik
- c. Interoperabilitas Data
  - Penerapan Interoperabilitas Data
- d. Kode Referensi dan/atau Data Induk
  - Penerapan Kode Referensi

### 2. Kualitas Data

- a. Relevansi
  - Relevansi Data Terhadap Pengguna
  - Proses Identifikasi Kebutuhan Data
- b. Akurasi
  - Penilaian Akurasi Data
- c. Aktualitas & Ketepatan Waktu



- Penjaminan Aktualitas Data
  - Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi
  - d. Aksesibilitas
    - Ketersediaan Data untuk Pengguna Data
    - Akses Media Penyebarluasan Data
    - Penyediaan Format Data
  - e. Keterbandingan & Konsistensi
    - Keterbandingan Data
    - Konsistensi Statistik
3. Proses Bisnis Statistik
- a. Perencanaan Data Statistik
    - Pendefinisian Kebutuhan Statistik
    - Desain Statistik
    - Penyiapan Instrumen
  - b. Pengumpulan Data Statistik
    - Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data Statistik
  - c. Pemeriksaan Data Statistik
    - Pengolahan Data Statistik
    - Analisis Data Statistik
  - d. Penyebarluasan Data Statistik
    - Diseminasi Data Statistik
4. Kelembagaan
- a. Profesionalitas
    - Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
    - Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi
    - Penjaminan Kualitas Data Statistik
    - Penjaminan Konfidensialitas Data Statistik
  - b. SDM yang Memadai dan Kapabel
    - Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik



- Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data Statistik
- c. Pengorganisasian Statistik
  - Penyelenggaraan Forum Satu Data
  - Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik
  - Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data
- 5. Statistik Nasional
  - a. Pemanfaatan Data Statistik
    - Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan
    - Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan
    - Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik
  - b. Pengelolaan Standar Statistik
    - Kepatuhan Penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik
  - c. Penguatan SSN Berkelanjutan
    - Perencanaan Pembangunan Statistik
    - Penyebarluasan Data Statistik
    - Pemanfaatan Big Data untuk Mendukung Statistik

## **DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Sistem Statistik Nasional
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Kalimantan Timur
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan Pemerintah Daerah

## **ARAH KEBIJAKAN**

Satu Data di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan prinsip data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

## **TUJUAN**

Tujuan penyusunan *road map* penyelenggaraan statistik sektoral di Kalimantan Timur adalah untuk mengembangkan rencana strategis selama 2 tahun yang terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral yang terarah dan terukur.

## **SASARAN**

Sasaran penyusunan *road map* penyelenggaraan statistik sektoral meliputi:

- a. Menentukan kebutuhan data statistik yang dibutuhkan dalam setiap sektor, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.



- b. Mengidentifikasi sumber data statistik yang tersedia dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipercaya.
- c. Mengembangkan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat.
- e. Menjaga kerahasiaan data dan memperhatikan etika profesi statistik dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan statistik sektoral, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- g. Menyediakan akses yang mudah dan terbuka untuk data statistik, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara luas.
- h. Membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral.
- i. Meningkatkan penggunaan data statistik dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah.





# BAB II

## KONDISI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SAAT INI





## **BAB II**

# **KONDISI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SAAT INI**

Kebutuhan akan data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden di Istana Negara pada 24 Januari 2020 yang menekankan bahwa data yang akurat merupakan kekayaan baru yang sangat berharga dan nilainya bisa lebih berharga dari pada minyak. Perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data diupayakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dijelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama ditetapkannya Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertama, Kebijakan Satu Data Indonesia memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi-



Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, serta kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, meliputi;

- a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
- b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
- c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
- d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Dari aspek kelembagaan, selain peran penting Pembina Data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan menetapkan Standar dan Metadata, juga perlu ditetapkan Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata Pendukung di tingkat daerah. Walidata memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan antar instansi telah diperiksa sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme one gate policy. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data telah memenuhi kaidah interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagi-pakaikan antar instansi.



Peraturan turunan yang sudah diimplementasikan melalui peraturan gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral adalah :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Kalimantan Timur
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Adapun pembinaan statistik sektoral yang sudah dilaksanakan berkoordinasi dan berkolaborasi antara walidata, pembina data dan sekretariat Satu Data Indonesia adalah :

1. Kolaborasi Pembinaan Statistik Sektoral Pada Tahun 2022 sebagai berikut :
  - a. Pelaksanakan Roadshow ke OPD yang menghasilkan beberapa agenda sebagai berikut :
    - i. Roadshow ke OPD disepakati dilaksanakan pada 18 OPD terpilih dengan membentuk 6 tim. Masing-masing tim terdiri dari 6 orang dengan dirincian 3 orang dari BPS, 2 atau 1 orang dari Bappeda dan 2 atau 1 orang dari Diskominfo.
    - ii. Tim melaksanakan kegiatan roadshow tiap hari Kamis atau sesuai kesepakatan OPD dengan tim.
    - iii. Dalam roadshow, tim melakukan pendampingan kepada OPD untuk menentukan metadata dan standar data pada metadata variabel, indikator maupun kegiatan yang tercantum dalam daftar data yang dikeluarkan oleh Forum Satu Data.
    - iv. Pelaksanaan Audiensi Kepala BPS Prov Kaltim kepada Kepala Diskominfo dan Jajarannya yang dilanjutkan audiensi dengan Kepala Bappeda dan Jajaran.
    - v. Terbentuk SK TIM pembinaan statistik sektoral.
    - vi. Bappeda mengadakan pertemuan Forum Satu Data untuk membahas Daftar Data Tahun 2023.
    - vii. Roadshow ke OPD adalah upaya perbaikan kualitas data dari hulu. Hal ini terkait dengan data yang dihasilkan oleh OPD di Kabkota.



- Dengan demikian, secara bertahap Tim juga akan bersama-sama berupaya agar BPS, Diskominfo dan Bappeda kabkota melakukan kegiatan yang sama agar kualitas data sektoral di kabkota juga menjadi lebih baik sesuai dengan NSPK.
- viii. Diskominfo sudah mempunyai portal satu data provinsi sudah terinteroperabilitas dengan portal satu data 9 Kabkota di Kalimantan Timur. Diharapkan dapat melakukan percepatan untuk seluruh kabkota mempunyai portal satu data yang terintegrasi dengan portal satu data provinsi.
  - ix. Setelah seluruh portal satu data provinsi dan kabkota terintegrasi, Diskominfo, Bappeda dan BPS akan melakukan sinkronisasi secara berkesinambungan data antara data kabkota dan data provinsi sehingga terwujud satu data statistik sektoral Provinsi Kalimantan Timur.
  - x. BPS, Diskominfo dan Bappeda dan melalui Forum Satu Data mengupayakan membuat mekanisme penyebaran data selain data yang terbuat pada Kalimantan Timur Dalam Angka dan yang termuat pada portal satu data dan data yang termuat pada dokumen resmi perencanaan misalnya RPJMD dll agar tidak terjadi perbedaan data.
  - xi. Dengan adanya Roadshow ke OPD, pelaporan rancangan kegiatan statistik sektoral pada aplikasi romantik online meningkat secara signifikan. Demikian juga dengan pelaporan metadata kegiatan statistik sektoral pada aplikasi Indonesia Data Hub (indah) juga mengalami peningkatan yang signifikan.
- b. Verifikasi Data Pada Portal Satu Data Kalimantan Timur. Tujuan dilaksanakannya verifikasi data adalah untuk memastikan ketersediaan data pada portal satu data dan data yang disajikan sesuai dengan daftar data yang disepakati.
  - c. Telah dilaksanakan Forum Satu Data tahun 2022 yang menyepakati daftar data yang disajikan pada portal satu data Tahun 2023.



2. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Kolaborasi Pembinaan Statistik Sektoral sebagai berikut :

a. *Coaching clinic* statistik sektoral kepada seluruh OPD dan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Timur. Pembinaan yang dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh pengelola data di produsen data telah mampu melaksanakan kegiatan statistik baik survei maupun kompilasi produk administrasi sesuai dengan tahapan penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan satu data Indonesia dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan dan penyebarluasan. Dengan adanya *Coaching Clinic* Statistik Sektoral, pelaporan rancangan kegiatan statistik sektoral pada aplikasi romantik *online* juga meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga dengan pelaporan metadata kegiatan statistik sektoral pada aplikasi Indonesia Data Hub (indah) juga mengalami peningkatan yang signifikan.

b. Verifikasi dan Validasi Data Pada Portal Satu Data Kalimantan Timur. Tujuan dilaksanakannya verifikasi data adalah untuk memastikan ketersediaan data pada portal satu data dan data yang disajikan sesuai dengan daftar data yang disepakati.

Verifikasi Data Statistik Sektoral dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan pada triwulan I Tahun berjalan adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi daftar data yang disajikan pada portal satu data dan merupakan data final pada tahun sebelumnya. Verifikasi dan validasi data tahap 2 dilaksanakan pada triwulan IV untuk melakukan verifikasi dan validasi data pada data sementara tahun berjalan.

c. Telah dilaksanakan Forum Satu Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023.

d. Telah disusun Standar Operasional Prosedur untuk :

i. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur.

ii. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Satu Data Kalimantan Timur



- iii. Standar Operasional Prosedur Verifikasi Satu Data Kalimantan Timur
- iv. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Statistik Sektoral Satu Data Kalimantan Timur
- e. Telah dilaksanakan Pra Forum Satu Data untuk pembahasan Daftar Data yang akan disepakati untuk disediakan pada Portal Satu Data
- f. Telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang menyepakati sebagai berikut :
  - i. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Tahun 2024
  - ii. Penetapan Kalender Rilis Daftar Data Tahun 2024
  - iii. Penandatanganan 4 (empat) Standar Operasional Prosedur
  - iv. Penetapan Rencana Aksi Satu Data Kalimantan Timur Tahun 2023-2025.
- 3. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Kolaborasi Pembinaan Statistik Sektoral sebagai berikut :
  - a. *Coaching clinic* statistik sektoral kepada seluruh OPD dan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Timur. Pembinaan yang dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh pengelola data di produsen data telah mampu melaksanakan kegiatan statistik baik survei maupun kompilasi produk administrasi sesuai dengan tahapan penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan satu data Indonesia dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan dan penyebarluasan. Dengan adanya *Coaching Clinic* Statistik Sektoral, pelaporan rancangan kegiatan statistik sektoral pada aplikasi romantik *online* juga meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga dengan pelaporan metadata kegiatan statistik sektoral pada aplikasi Indonesia Data Hub (indah) juga mengalami peningkatan yang signifikan.
  - b. Verifikasi dan Validasi Data Pada Portal Satu Data Kalimantan Timur. Tujuan dilaksanakannya verifikasi data adalah untuk memastikan ketersediaan data pada portal satu data dan data yang disajikan sesuai dengan daftar data yang disepakati.



Verifikasi Data Statistik Sektoral dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan pada triwulan I Tahun berjalan adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi daftar data yang disajikan pada portal satu data dan merupakan data final pada tahun sebelumnya. Verifikasi dan validasi data tahap 2 dilaksanakan pada triwulan IV untuk melakukan verifikasi dan validasi data pada data sementara tahun berjalan.

Berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sampai Tahun 2024, pada domain Prinsip Satu Data Indonesia masih belum diterapkan standar data dan kode referensi pada portal satu data Kalimantan Timur. Sementara Metadata sudah diterapkan tetapi masih belum semua daftar data mempunyai metadata statistik sektoral. Sementara, Portal Data Kalimantan Timur sudah berbasis CKAN, maka daftar data yang disajikan sudah dapat diinteroperabilitaskan dengan portal Satu Data Indonesia.

Pada domain Kualitas Data, aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas & Ketepatan Waktu, Aksesibilitas sudah lumayan baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Untuk aspek keterbandingan data masih harus diperbaiki karena format data pada Portal Satu Data Kalimantan Timur masih belum terstandar dan belum semua daftar data tersedia data hingga level Kabupaten/Kota.

Pada domain Proses Bisnis Statistik telah mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan domain yang lain. Karena pada domain ini, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah sangat baik dengan adanya kegiatan Program Bina Sektoral/Roadshow ke OPD, Coaching Clinic Statistik Sektoral dan Verifikasi Data yang melibatkan seluruh pengelola data di OPD/Badan/Biro dan instansi vertikal lainnya. Pada aspek Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data dan Penyebarluasan Data telah terselenggara atas peran serta walidata sebagai koordinator kegiatan.

Pada domain Kelembagaan, aspek profesionalitas juga sudah dijalankan dengan baik yaitu terlaksananya Transparansi Informasi Statistik, Netralitas dan



Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi dan Penjaminan Kualitas Data. Tetapi pada domain ini, yang masih perlu ditingkatkan adalah tersedianya SDM yang memadai dan kapabel untuk penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Provinsi Kalimantan Timur. Pada aspek Pengorganisasian Statistik, juga sudah terlaksana dengan baik. Telah terjadi Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik antara Pembina Data, Walidata, Sekretariat SDI dan Produsen Data. Telah diselenggarakan juga Forum Satu Data dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data.

Pada domain Statistik Nasional, Pemanfaatan Data Statistik telah dilakukan dengan adanya Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan dan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan. Juga telah dilakukan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik kepada seluruh OPD/Biro dan Instansi vertikal lainnya. Pengelolaan Kegiatan Statistik juga telah dilaksanakan dengan baik dengan adanya peningkatan permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dari produsen data sebelum melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Tetapi pada aspek Penguatan SSN Berkelanjutan, masih belum tersedia Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pemanfaatan Big Data. Tetapi melalui portal satu data Kalimantan Timur telah dilakukan Penyebarluasan Data dengan baik dan telah dilakukan evaluasi secara rutin.



# BAB III

## KONDISI YANG DIHARAPKAN





## BAB III

# KONDISI YANG DIHARAPKAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral serta meningkatkan kualitas data statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

### A. DOMAIN PRINSIP SATU DATA INDONESIA

#### 1. Standar Data Statistik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Penerapan standar data statistik mencakup:

- a) Setiap data statistik yang dihasilkan harus merujuk pada satu standar yang sama dalam hal konsep, definisi, klasifikasi, satuan, dan ukuran yang mendasari data tertentu.
  - Konsep adalah ide yang mendasari data dan pembina data tersebut diproduksi
  - Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
  - Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas
  - Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
  - Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- b) Pelaksanaan dan pengelolaan standar data statistik yang mengacu pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data



Statistik. Dalam peraturan ini diatur tentang pengusulan maupun pemutakhiran standar data.

- c) Setiap data statistik yang dihasilkan oleh produsen data harus mengikuti standar data yang ditetapkan oleh pembina data statistik. Pada Tahun 2021, BPS telah menetapkan standar data melalui Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (SDSN). SDSN yang ditetapkan ini menjadi rujukan bersama dan dipakai oleh seluruh produsen data. Selanjutnya, regulasi ini akan terus dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan penyediaan data statistik di Indonesia. Untuk kemudahan akses, kumpulan SDSN ini dapat diperoleh melalui <https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional>
- d) Bagi data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka standar data yang digunakan dapat merujuk pada yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat, sepanjang mengacu pada standar data yang ditetapkan oleh BPS.

Penerapan standar data statistik ini harus dilakukan oleh seluruh produsen data bersama dengan walidata di setiap pemerintah daerah. Penerapan standar data statistik bertujuan untuk menjamin data koheren (dapat digunakan bersama dengan data lain) dan dapat dibandingkan antar wilayah maupun waktu. Setiap pemerintah daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan standar data statistik di lingkungannya masing-masing. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan standar data statistik.

## **2. Metadata Statistik**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Pengertian metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian,



penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata meliputi aspek-aspek penting dari informasi tentang data seperti isi dan konteks informasi.

Penerapan metadata statistik untuk data yang lintas instansi pusat dan/atau daerah harus mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan oleh BPS sebagai pembina data statistik. Struktur metadata yang baku menstandarkan apa saja item atau bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata. Sementara format metadata yang baku menstandarkan spesifikasi atau standar teknis dari metadata. Ketentuan tentang metadata statistik diatur melalui Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, dimana metadata statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

a) Metadata kegiatan statistik b) Metadata variabel statistik c) Metadata indikator statistik. Struktur baku dari ketiga jenis metadata statistik tersebut diatur secara detail dalam Peraturan BPS tersebut. Ketiga jenis metadata statistik tersebut wajib disediakan oleh produsen data dan melekat dengan data. Metadata yang melekat ke data diperlukan untuk memudahkan penelusuran metodologi dibalik produksi data atau perubahan- perubahan yang terjadi dari suatu data (dokumentasi data). Dari segi pengelolaan data, metadata yang melekat ke data akan membantu menjamin informasi tentang data bersangkutan dan bisa cepat dilakukan identifikasi ketika terjadi pergantian (*turnover*) staf penanggung jawab data tertentu. Oleh karena itu, pada saat penyebarluasan data, metadata harus ikut disampaikan.

Penerapan metadata statistik ini harus dilakukan oleh seluruh produsen data bersama dengan walidata di setiap pemerintah daerah. Disamping itu, harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala dari penerapan metadata tersebut. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan metadata statistik.

### **3. Interoperabilitas Data**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data yang dihasilkan harus mengikuti kaidah interoperabilitas data, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang



saling berinteraksi. Setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Oleh karena itu, dalam satu instansi harus ada ketentuan baku yang mengatur kaidah interoperabilitas yang berlaku untuk seluruh unit kerja instansi tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah interoperabilitas ini diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyebarnya data dilakukan oleh walidata, sehingga walidata memiliki peran yang besar dalam kaidah interoperabilitas data. Penerapan interoperabilitas data harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada instansi masing-masing, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut.

#### **4. Kode Referensi dan/atau Data Induk**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Beberapa kode referensi yang sudah dibahas dan disepakati diantaranya:

- a) NIK sebagai Referensi Tunggal Penduduk Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006, diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia (SDI) 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.
- b) Dilakukan *bridging*/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dan kode wilayah kerja statistik (*wilkerstat*) yang dapat diakses melalui [sig.bps.go.id](http://sig.bps.go.id).
- c) Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) disepakati melalui Forum SDI tematik tahun 2021 mengenai penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, serta penerbitan Kepmenkes Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Antar produsen data dalam satu pemerintah daerah sudah harus menerapkan satu kode referensi yang sama. Oleh karena itu, di internal pemerintah daerah



perlu ada penetapan satu kode referensi yang digunakan oleh seluruh produsen data.

Penerapan kode referensi ini harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala di pemerintah daerah masing-masing. Salah satu contoh kegiatan reviu dan evaluasi penerapan kode referensi ini adalah dengan melihat lebih luas lagi cakupan penggunaan kode referensi antar instansi, termasuk jika ada perbedaan penggunaan kode referensi antar instansi pemerintah. Jika terdapat perbedaan penggunaan kode referensi, maka perlu diusulkan untuk dilakukan pembahasan di forum Satu Data Indonesia, untuk kemudian disepakati bersama dalam forum tersebut. Selanjutnya, penerapan kode referensi yang ada selama ini dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan forum SDI.

## **B. DOMAIN KUALITAS DATA**

### **1. Relevansi**

Relevansi mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna. Adapun hal-hal yang dapat dipenuhi:

- a) Output statistik yang dihasilkan telah memenuhi seluruh daftar kebutuhan pengguna utama yang disepakati
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai relevansi kebutuhan pengguna dan melakukan tindak lanjut perbaikan
- c) Seluruh kegiatan harus terdokumentasi

Setiap produsen data harus melakukan identifikasi sampai sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna data. Kegiatan ini dapat dilakukan mandiri oleh produsen data maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk mengidentifikasi relevansi data terhadap pengguna data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya,



dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

## **2. Identifikasi Kebutuhan Data**

Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut, seperti kebutuhan anggaran. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi:

- a) Terdapat aturan atau regulasi mengenai kewajiban berkonsultasi dan penentuan prioritas kebutuhan dengan pengguna utama
- b) Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna
- c) Melakukan proses konsultasi yang terstruktur dan berkala dengan *stakeholder* dan pengguna utama
- d) Seluruh kegiatan harus terdokumentasi

Setiap produsen data harus melakukan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

## **3. Akurasi**

Akurasi merujuk kepada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat. Adapun hal-hal yang dapat dipenuhi:

- a) Tersedia suatu mekanisme/sistem (dapat berupa SOP) untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik
- b) Tersedia SOP dan panduan untuk mengukur dan mengelola error
- c) Mengidentifikasi dan menjelaskan kemungkinan sumber error serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko
- d) Informasi tentang *sampling error* dan *non-sampling error* tersedia untuk pengguna sebagai bagian dari metadata



- e) Jika terjadi revisi data yang dihasilkan, maka harus ada SOP atau panduan dalam revisi data dan tersedia penjelasan mengenai waktu, alasan, dan mengapa revisi dilakukan.

Setiap produsen data harus melakukan penilaian akurasi data baik secara mandiri

maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penilaian akurasi data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan revidu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidu dan evaluasi yang telah dilakukan.

#### **4. Aktualitas & Ketepatan Waktu**

##### **a) Aktualitas Data**

Aktualitas (*timeliness*) mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia bagi para pengguna. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara tanggal referensi atau akhir periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna. Adapun hal-hal yang dapat dipenuhi:

- Aktualitas (*timeliness*) dari data statistik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sudah disepakati pada saat analisis kebutuhan
- Terdapat perjanjian dan prosedur dengan penyedia data terkait waktu, format, dan alur pengiriman data

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan aktualitas data baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan aktualitas data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan revidu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidu dan evaluasi yang telah dilakukan.



**b) Ketepatan Waktu Diseminasi**

Ketepatan waktu (*punctuality*) mengacu pada apakah diseminasi dari data/informasi statistik sudah sesuai dengan jadwal rilis yang dijanjikan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data. Adapun hal-hal yang dapat dipenuhi:

- Memiliki kalender rilis untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data
- Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna.

Setiap produsen data harus melakukan pemantauan ketepatan waktu diseminasi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait maupun walidata. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan pemantauan ketepatan waktu diseminasi, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

**5. Aksesibilitas**

**a) Ketersediaan Data untuk Pengguna Data**

Penjaminan ketersediaan data meliputi:

- Data yang disajikan disertai dengan metadata dan penjelasan teknis. Tujuannya untuk memberikan kejelasan dan memudahkan dalam menginterpretasikan data statistik tersebut
- Statistik dipublikasikan, digunakan, dan disebarluaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku, misalnya dengan mencantumkan sumber lembaga yang bertanggung jawab sebagai referensi/daftar pustaka. Contoh lainnya adalah tersedia informasi bahwa terdapat pengecualian dalam publisitas data statistik, namun dapat diakses melalui mekanisme tertentu
- Terdapat regulasi untuk mengarsipkan statistik yang diterbitkan

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan ketersediaan data baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu



pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan ketersediaan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan revidi dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang telah dilakukan.

**b) Akses Media Penyebarluasan Data**

Indikator ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses terhadap statistik. Pemenuhan indikator ini, antara lain:

- Katalog publikasi dan layanan lainnya tersedia untuk pengguna
- Statistik disebarluaskan dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk semua pengguna, misalnya melalui situs/website, dsb
- Terdapat regulasi terkait penyebaran data (termasuk di dalamnya penyebaran kembali data oleh pengguna)
- Tersedia unit pelayanan untuk memberikan bantuan kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan akses media penyebaran data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait dan walidata. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan akses media penyebaran data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan revidi dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang telah dilakukan.

**c) Penyediaan Format Data**

Penyediaan format data ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik. Pemenuhan indikator ini antara lain:



- Tersedia panduan dalam mempublikasikan output statistik yang dihasilkan, seperti tata letak dan kejelasan teks, tabel, dan grafik
- Pengguna dapat mengakses data dalam berbagai format sesuai kebutuhan yang sudah disepakati, misalnya xlsx, csv, html, dsb

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan penyediaan format data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan penyediaan format data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

## **6. Keterbandingan & Konsistensi**

### **a) Keterbandingan Data**

Keterbandingan data digunakan untuk melihat keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah. Pemenuhan indikator ini antara lain:

- Penggunaan standar statistik internasional, regional, atau nasional
- Seluruh data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah.

Jika ada data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan keterbandingan data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan keterbandingan data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.



### **b) Konsistensi Statistik**

Konsistensi statistik merujuk pada keselarasan data statistik yang dihasilkan dengan data-data dari sumber lain. Adapun pemenuhan indikator ini antara lain:

- Penggunaan standar statistik internasional, regional, atau nasional
- Seluruh data statistik yang dihasilkan selaras dengan data-data dari sumber lain.

Jika terjadi ketidakselarasan antardata, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna

- Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan konsistensi statistik, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait dan walidata. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan konsistensi statistik, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

## **C. DOMAIN PROSES BISNIS STATISTIK**

### **1. Perencanaan Data**

#### **a) Pendefinisian Kebutuhan Statistik**

Mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM), tahapan pertama dalam kegiatan statistik adalah spesifikasi kebutuhan (*Specify Needs*). Saat mempersiapkan kegiatan statistik, produsen harus melibatkan *stakeholder* terkait untuk mengidentifikasi secara rinci data yang dibutuhkan. Hal ini agar data yang dihasilkan tepat guna dan tepat sasaran. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini diantaranya:

- Mengidentifikasi kebutuhan
- Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan
- Menentukan tujuan
- Identifikasi konsep dan definisi



- Memeriksa ketersediaan data
- Membuat proposal kegiatan

Secara berkala, kegiatan pendefinisian kebutuhan statistik harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses pendefinisian kebutuhan statistik.

### **b) Desain Statistik**

Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, setelah dilakukan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan selanjutnya dilakukan rancangan (desain) terhadap kegiatan statistik yang akan dilakukan. Untuk menjaga keterbandingan dan kegunaan dari output yang dihasilkan maka dalam melakukan desain kegiatan statistik, harus mengacu pada standar yang sudah ada, baik nasional ataupun internasional. Aktivitas yang dilakukan pada fase desain adalah:

- Merancang output
- Merancang deskripsi variabel
- Merancang pengumpulan data
- Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
- Merancang pengolahan dan analisis
- Merancang sistem dan alur kerja

Secara berkala, kegiatan penerapan desain statistik ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses desain statistik.

### **c) Penyiapan Instrumen**

Sebelum melakukan pengumpulan data, maka perlu dilakukan penyiapan instrumen. Kegiatan ini mencakup pembuatan instrumen pengumpulan data sesuai dengan desain statistik yang sudah ditetapkan. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah:

- Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner)
- Membangun komponen pengolahan dan analisis data
- Membangun komponen diseminasi data
- Menyusun alur kerja sesuai rancangan



- Menguji sistem dan instrumen
- Menguji proses bisnis statistik
- Finalisasi sistem

Secara berkala, kegiatan penyiapan instrumen harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses penyiapan instrumen statistik.

## **2. Pengumpulan Data - Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data**

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam kegiatan statistik. Berdasarkan UU nomor 16 tahun 1997, metode pengumpulan data dibedakan menjadi sensus, survei, kompilasi produk administrasi (kompromin), dan cara lain sesuai perkembangan teknologi dan informasi. Sensus merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan terhadap seluruh unit populasi. Sedangkan survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan terhadap sebagian unit populasi (sampel) untuk menggambarkan populasi. Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase Pengumpulan Data adalah:

- Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel
- Mempersiapkan pengumpulan data (pelatihan petugas)
- Melakukan pengumpulan data
- Finalisasi kegiatan pengumpulan data

Aktivitas tersebut disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Sebagai contoh, jika metode pengumpulan data adalah sensus atau kompilasi data statistik maka tidak perlu dilakukan aktivitas pembangunan kerangka sampel dan pemilihan sampel.

Secara berkala, kegiatan pengumpulan data/akuisisi data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses pengumpulan/akuisisi data.



### **3. Pemeriksaan Data**

#### **a) Pengolahan Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka perlu dilakukan pengolahan data agar data siap dianalisis dan disebarluaskan. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah:

- Integrasi data
- Klasifikasi dan pemberian kode pada data
- Melakukan reviu dan validasi data
- Melakukan penyuntingan dan imputasi
- Menghitung variabel turunan
- Menghitung penimbang (*weight*)
- Melakukan data agregat
- Melakukan finalisasi data

Secara berkala, proses pengolahan data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses pengolahan data.

#### **b) Analisis Data**

Pada tahapan analisis data, output statistik diproduksi dan diperiksa secara rinci. Tahapan ini termasuk menyiapkan konten statistik (termasuk komentar, catatan teknis, dll), dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sudah sesuai dengan tujuan sebelum disebarluaskan kepada pengguna. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini yaitu:

- Menyiapkan naskah output (tabulasi)
- Validasi output (pemeriksaan konsistensi antartabel)
- Interpretasi output
- Penerapan *Disclosure Control*
- Finalisasi output

Secara berkala, proses analisis data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses analisis data.



#### **4. Penyebarluasan Data – Diseminasi Data**

Fase ketujuh dalam GSBPM adalah Diseminasi Data (*Disseminate*). Tahapan ini terkait dengan pengelolaan rilis produk statistik ke pengguna, mulai dari penyusunan hingga penerbitan produk statistik melalui berbagai media publisitas. Diseminasi bertujuan untuk mendukung pengguna dalam mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis oleh penyelenggara kegiatan statistik. Aktivitas yang dilakukan pada fase Diseminasi Data adalah:

- Sinkronisasi antara data dengan metadata
- Menghasilkan produk diseminasi
- Manajemen rilis produk diseminasi
- Mempromosikan produk diseminasi
- Manajemen *user support*

Secara berkala, proses diseminasi data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses diseminasi data.

### **D. DOMAIN KELEMBAGAAN**

#### **1. Profesionalitas**

##### **a) Penjaminan Transparansi Informasi Statistik**

Setiap produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan transparansi informasi statistik dapat meliputi:

- Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data
- Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik
- Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut
- Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik
- Program kerja serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progres kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik



Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

**b) Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi**

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan netralitas dan objektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang

dihasilkan dan didiseminasikan merupakan kepastian output statistik yang independen, netral, dan tidak bias. Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

- Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/informasi statistik yang dihasilkan)
- Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
- Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.

**c) Penjaminan Kualitas Data**

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan kualitas data statistik yang dihasilkan sesuai kebutuhan pengguna utama. Upaya penjaminan kualitas data meliputi:



- Tersedia kebijakan pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum
- Tersedia pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna. Contoh informasi yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data
- Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data

Upaya penjaminan kualitas data ini dapat dilakukan produsen data bersama dengan unit kerja lain yang ditugaskan khusus untuk melakukan penjaminan kualitas data. Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

#### **d) Penjaminan Konfidensialitas Data**

Produsen data harus melakukan penjaminan konfidensialitas data, baik dilakukan secara mandiri atau bersama dengan unit kerja lain terkait. Penjaminan konfidensialitas data berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber/penyedia data. Data dan informasi yang diberikan oleh sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Upaya penjaminan konfidensialitas data, antara lain:

- Tersedianya regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data
- Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua produsen data
- Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
- Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin
- Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data



Secara berkala, proses penjaminan konfidensialitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

## **2. SDM yang Memadai dan Kapabel**

### **a) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik**

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang statistik telah memadai dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kompetensi SDM di bidang statistik adalah SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Upaya pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik, antara lain:

- Pemenuhan SDM yang menjabat sebagai fungsional statistisi;
- Pemenuhan SDM lulusan bidang statistik yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah kelulusan dari jurusan statistik;
- Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenisnya di bidang statistik, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan dan/atau sejenisnya.

Salah satu isu yang sering dihadapi dalam suatu instansi pemerintah adalah pergantian SDM yang cepat baik promosi, rotasi, maupun mutasi. Oleh karena itu, secara berkala perlu dilakukan penilaian, reviu, dan evaluasi terhadap implementasi pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik. Selanjutnya, suatu instansi perlu melakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas SDM Bidang Statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

### **b) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data**

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Data telah memadai dari sisi kualitas



maupun kuantitasnya. Manajemen data adalah seperangkat praktik untuk menangani data yang dikumpulkan atau dibuat oleh produsen sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan. Ide inti di balik keseluruhan proses adalah memperlakukan data sebagai aset berharga. Dengan kata lain, manajemen data adalah kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data.

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Komponen yang ada dalam pengelolaan data mencakup:

- Arsitektur data
- Pemodelan data
- Administrasi *database*
- Integrasi dan interoperabilitas data
- Analisis data dan kecerdasan bisnis
- Manajemen kualitas data
- Keamanan data
- Tata kelola data dan manajemen data

Upaya pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya sejenis. Pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data diperlukan untuk memastikan seluruh data yang dihasilkan merupakan data yang aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Disamping itu, melalui peningkatan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat.

Secara berkala, pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data perlu dilakukan peningkatan, penilaian, reviu, dan evaluasi. Selanjutnya, suatu



instansi perlu melakukan pemutakhiran/peningkatan kualitas kompetensi SDM Bidang Manajemen Data berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

### **3. Pengorganisasian Statistik**

#### **a) Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik**

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pusat/pemerintah daerah. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik ini perlu dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK tim kerja, dokumen rancangan kerja, laporan kegiatan, dan lain-lain. Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari *silo* yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan. Beberapa contoh kolaborasi kegiatan statistik diantaranya:

- kolaborasi dalam penyusunan rencana kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih antar unit kerja baik dari sisi waktu maupun sumber daya
- kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik
- kolaborasi antara produsen data dengan walidata dalam satu instansi

Secara berkala, proses kolaborasi antar unit kerja ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik.

#### **b) Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia**

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus membentuk 1 (satu) unit yang berperan sebagai walidata, yaitu suatu unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Di tingkat daerah, kepala daerah dapat membentuk walidata pendukung yang berkedudukan di dalam instansi daerah untuk membantu pelaksanaan tugas walidata di tingkat daerah. Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI. Beberapa hal yang dibahas dalam Forum SDI meliputi:

- daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;



- daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- rencana aksi Satu Data Indonesia;
- Kode referensi dan data induk;
- Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan
- permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia. Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022. Rencana Aksi SDI 2022-2024 memuat program yang terdiri atas:

- Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
- perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
- pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
- penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
- stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
- pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional

Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum SDI, harus ditindaklanjuti oleh seluruh walidata/walidata pendukung di instansinya masing-masing. Disamping itu, secara berkala perlu dilakukan reviu dan evaluasi terhadap keterlibatan walidata dalam Forum SDI.

### **c) Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik**



Kolaborasi bersama dalam pembangunan/pengembangan data juga perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik. Kolaborasi ini diantaranya bertujuan untuk:

- menghindari duplikasi/tumpang tindih data
- memperoleh hasil/data statistik yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
- mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
- mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien

Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan, dan lain-lain.

Secara berkala, kegiatan kolaborasi dengan pembina data statistik ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

#### **d) Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata**

Walidata adalah suatu unit pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Setiap pemerintah daerah setidaknya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata di instansi tersebut. Tugas Walidata di pemerintah daerah mencakup:

- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Penetapan walidata dan ketentuan lebih lanjut mengenai walidata di instansi pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga/Badan. Sedangkan penetapan dan ketentuan mengenai walidata di instansi pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Implementasi pelaksanaan tugas



walidata ini harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala. Kemudian, dilakukan pemutakhiran guna peningkatan kualitas pelaksanaan tugas walidata.

## **E. DOMAIN STATISTIK NASIONAL**

### **1. Pemanfaatan Data Statistik**

#### **a) Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Statistik dasar**

Adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Sebagai institusi pemerintah yang memegang peran sebagai penyedia data statistik dasar, BPS telah banyak menyediakan berbagai data yang bersifat lintas sektoral dan diperuntukkan untuk pemerintah maupun masyarakat luas. Di kalangan pemerintahan, data-data statistik dasar harus dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan oleh seluruh instansi pemerintahan. Setiap instansi pemerintah harus mengetahui data-data apa saja yang selama ini telah dihasilkan oleh BPS, agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir duplikasi kegiatan statistik, dimana setiap instansi tidak harus membuat kegiatan statistik (sensus/survei/kompilasi produk administrasi) sendiri.

Lebih lanjut, instansi pemerintah perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala dalam penggunaan data-data statistik dasar, serta berkoordinasi/berkonsultasi terhadap data-data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS. Bentuk koordinasi ini diantaranya dapat berupa konsultasi ketersediaan data statistik dasar, penyampaian kebutuhan data instansi, kemungkinan integrasi kegiatan statistik, dan lain-lain

#### **b) Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Statistik sektoral**

Adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan



pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik sektoral dihasilkan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Statistik sektoral yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan oleh instansinya untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya. Pada tahapan perencanaan kegiatan statistik perlu dilakukan identifikasi kebutuhan data dan pengguna datanya, agar data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Hal ini seharusnya sejalan pada saat data sudah tersedia, bahwa data digunakan dan dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait dengan penggunaan datanya.

Beberapa instansi pemerintah menggunakan data sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini, perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral yang ada di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Sistem Statistik Nasional (SSN). Dengan demikian, instansi pemerintah perlu berkoordinasi dengan BPS sebagai koordinator SSN dalam penggunaan data sektoral.

### **c) Sosialisasi dan Literasi Data Statistik**

Interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik harus segera ditangani dengan tepat. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penggunaan statistik yang benar melalui peningkatan literasi statistik untuk pengguna data. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme untuk mempromosikan/mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik, diantaranya dapat melalui:

- Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media
- Mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara rutin baik di kalangan pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum
- Melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik
- Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar

Instansi penyedia data statistik harus berfokus untuk menyediakan



dukungan/pelayanan yang juga mampu menanggapi pertanyaan dari pengguna secara cepat. Adapun implementasinya dapat melalui berikut ini:

- tersedia unit pelayanan statistik yang dikenal publik yang berfungsi untuk memberikan bantuan cepat kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data
- Unit pelayanan statistik memiliki staf yang tepat untuk mendukung berbagai kebutuhan dan jenis pengguna

Secara berkala, sosialisasi data statistik ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemutakhiran proses sosialisasi statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

## **2. Pengelolaan Kegiatan Statistik – Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 17 mengatur tentang koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat. Salah satu bentuk koordinasi dan kerjasama antara BPS dengan instansi pemerintah adalah melalui mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah ke BPS serta pemberian rekomendasi statistik oleh BPS ke instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara statistik sektoral wajib:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik kepada BPS
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan kepada BPS

Ketentuan dari regulasi tersebut diatas difasilitasi oleh BPS melalui penyediaan layanan rekomendasi kegiatan statistik sebagai bagian dari Pelayanan Statistik Terpadu (PST), yang dapat diakses secara online melalui [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id). Alur dari mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini diawali dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik ke BPS melalui [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id). Kemudian, BPS akan memeriksa dan meneliti rancangan



kegiatan statistik tersebut, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data (sebagaimana tugas pembina data dalam Perpres Satu Data Indonesia). Mekanisme ini bertujuan:

- Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
- Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan
- Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien
- Menyediakan kumpulan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan statistik di Indonesia

Secara berkala, penerapan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik di lingkungan masing-masing instansi pemerintah perlu dilakukan reviu dan evaluasi, yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran penerapan rekomendasi kegiatan statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

### **3. Penguatan SSN Berkelanjutan**

#### **a) Perencanaan Pembangunan Statistik**

Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dalam Forum SDI Tingkat Pusat merupakan salah satu contoh dokumen perencanaan pembangunan statistik di Indonesia. Rencana Aksi SDI dapat mencakup:

- pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- kegiatan terkait pengumpulan Data;
- kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
- kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Penyelenggara SDI tingkat pusat dan tingkat daerah harus melaksanakan rencana aksi SDI. Oleh karena itu, rencana aksi SDI ini seharusnya diturunkan sebagai rencana aksi/road



*map* di masing-masing instansi pusat maupun daerah. Di samping itu, secara kelembagaan, suatu institusi yang menyediakan maupun menggunakan data statistik harus memiliki perencanaan dalam pembangunan statistik.

Perencanaan pembangunan statistik ini harus direviu dan dievaluasi secara berkala untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik.

#### **b) Penyebarluasan Data**

Data statistik yang dipublikasikan seharusnya terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis bagi pengguna data. Dalam penyebarluasan data perlu ada manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup. Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, UU Statistik maupun Sistem Statistik Nasional juga mengatur bahwa perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik. Maka, dalam satu instansi pemerintah, penyebarluasan data harus dilakukan satu pintu oleh walidata.

Secara berkala, tata kelola penyebarluasan dalam suatu instansi pemerintah harus direviu dan dievaluasi, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan/pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola penyebarluasan data.

#### **c) Pemanfaatan *Big Data***

Di era digitalisasi, penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas tinggi oleh produsen data lainnya semakin penting bagi ekonomi dan masyarakat kita. *Big data* dapat mendorong penyediaan data statistik lebih cepat, bervariasi, dan lebih detail untuk melengkapi statistik resmi yang telah ada. *Big data* merupakan alternatif sumber data baru, tanpa harus melakukan survei/sensus. Komunitas statistik dunia secara resmi mengakui potensi *big data*. Pada Maret 2014, Komisi Statistik PBB membentuk *Global Working Group* (GWG)



yang diberi mandat memberikan visi, arahan, dan koordinasi strategis terkait program dunia dalam pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*.

*Big data* dapat menjawab kebutuhan statistik dengan menghasilkan indikator baru seperti mengukur kegiatan ekonomi digital maupun perilaku masyarakat di dunia maya. Sistem/proses pengendalian dan akuntabilitas pemanfaatan berbagai sumber data untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Diperlukan berbagai perubahan untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi *big data* dalam produksi statistik. Pemenuhan indikator ini antara lain:

- Tersedianya kebijakan pemanfaatan *big data* untuk mendukung output statistik
- Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan *big data*
- Tersedianya unit/fungsi/tim pemanfaatan dan pengembangan *big data*
- Tersedianya laporan hasil (termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan *big data*
- Tersedianya hasil pemanfaatan *big data* yang tersedia untuk publik

Secara berkala, pemanfaatan *big data* perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran/perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pemanfaatan *big data*.



# BAB IV

## ROAD MAP PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



01

03

05

02

04

06



## BAB IV

### ROAD MAP PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### 1. Roadmap Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

Domain : Prinsip Satu Data Indonesia  
 Aspek : Standar Data Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia melalui penerapan standar data untuk seluruh data yang disajikan pada statistik sektoral	Belum tersedianya standar data pada daftar data yang disepakati	Penyusunan Standar Data pada Daftar Data dan Data Prioritas yang disepakati	Identifikasi data yang digunakan dalam penyelenggaraan statistik sudah tersedia dalam standar data mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023	Melanjutkan Identifikasi data yang digunakan dalam penyelenggaraan statistik sudah tersedia dalam standar data mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023	Walidata Produsen data Pembina Data
				Walidata membuat rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan standar data statistik.	Walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan standar data statistik.	
				Reviu dan evaluasi penerapan SDS secara berkala/periodik	reviu dan evaluasi penerapan SDS secara berkala/periodik	
				Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	



**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, variabel yang dikumpulkan atau indikator yang dihasilkan telah merujuk pada Standar Data Statistik Nasional sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 atau dapat merujuk pada indah.bps.go.id.
2. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar Data Statistik adalah standar data yang mendasari data statistik.
  - a. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
  - b. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
  - c. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
  - d. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
  - e. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.
3. Pada tahun 2024, Walidata Menyusun Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan SDS bisa berupa SOP, Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran sesuai kewenangannya dan memberi instruksi kepada seluruh produsen data agar menerapkan SOP/Peraturan Kepala Daerah/Surat Edaran dalam penyusunan kegiatan statistik sektoral. Pada tahun 2025 walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi terkait penerapan standar data statistik (SDS) sesuai dengan hasil reviu dan evaluasi.
4. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan SDS yang dilakukan secara periodik. Reviu dan evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan proses penerapan SDS yang dilakukan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Untuk itu, reviu dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan proses penerapan SDS antar waktu (setidaknya 2 periode yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Yang dapat menjadi ukuran lebih baik yaitu dapat berupa waktu, kualitas, ketepatan, atau lainnya. Keluaran yang dihasilkan dari proses reviu dan evaluasi ini berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan proses penerapan SDS di Instansi Pusat atau Pemerintahan



Daerah dengan langkah perbaikan yang jelas. Misalnya, rekomendasi untuk melakukan pembinaan, melakukan monitoring, dan sebagainya.

- Berdasarkan hasil reviu dan langkah perbaikan yang dihasilkan pada proses evaluasi, maka langkah perbaikan tersebut harus diimplementasikan. Setelah dilakukan perbaikan perlu diukur kembali apakah telah mampu memperbaiki pelaksanaan proses penerapan SDS.

## 2. Roadmap Penerapan Metadata Statistik

Domain : Prinsip Satu Data Indonesia

Aspek : Metadata Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia melalui penerapan metadata untuk seluruh data yang disajikan pada statistik sektoral	Belum tersedianya metadata pada daftar data yang disepakati	Penyusunan Metadata pada Daftar Data dan Data Prioritas yang disepakati	Melengkapi metadata seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Melanjutkan pembuatan metadata pada Daftar Data. Target 100% Data pada Daftar Data setiap OPD tersedia metadata	Walidata Produsen data Pembina Data
			Surat Edaran kepada seluruh produsen data	Walidata membuat rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan metadata statistik.	Walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan metadata statistik.	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan metadata secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan metadata secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	



**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, variabel yang dikumpulkan atau indikator yang dihasilkan telah menerapkan metadana statistik dan telah diinputkan kedalam indah.bps.go.id
2. Pada tahun 2024, Walidata Menyusun Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan metadana kegiatan statistik bisa berupa SOP, Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran sesuai kewenangannya dan memberi instruksi kepada seluruh produsen data agar menerapkan SOP/Peraturan Kepala Daerah/Surat Edaran dalam penerapan metadana statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadana Statistik. Pada tahun 2025 walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi terkait penerapan metadana statistik sesuai dengan hasil reuiu dan evaluasi.
3. Penghimpunan metadana statistik telah dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan coaching statistik sektoral menggunakan aplikasi SIMASTIK (Sistem Informasi Metadana Statistik Sektoral) yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
4. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reuiu dan evaluasi penerapan metadana yang dilakukan secara periodik. Hasil reuiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
5. Secara berkelanjutan, Pemerintahan Daerah telah memperbaiki proses penerapan metadana berdasarkan masukan hasil reuiu dan evaluasi kegiatan di periode sebelumnya. Maka kegiatan reuiu dan evaluasi minimal telah dilaksanakan dua kali.

**3. Roadmap Penerapan Interoperabilitas Data**

Domain : Prinsip Satu Data Indonesia  
 Aspek : Interoperabilitas Data

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia melalui penerapan interoperabilitas data untuk seluruh data yang disajikan pada statistik sektoral	Belum tersedianya interoperabilitas data pada daftar data yang disepakati	Interoperabilitas data seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Melengkapi interoperabilitas data seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Melanjutkan penyusunan interoperabilitas data seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Walidata Produsen data Pembina Data



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Surat Edaran kepada seluruh produsen data	Walidata membuat rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan interoperabilitas data.	Walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan interoperabilitas data.	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan interoperabilitas data secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi penerapan interoperabilitas data secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Penerapan Interoperabilitas Data berdasarkan Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan/atau Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI.
2. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
  - a. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
  - b. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan
  - c. Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
  - d. Menyediakan LID (Layanan Interoperabilitas Data)
  - e. *Application Programming Interface* (API) yang disediakan terhubung dengan SPLP
  - f. Memenuhi persyaratan kebijakan, organisasi, dan teknis (Permenkominfo No.1 Tahun 2023)
3. Pada tahun 2024, Walidata Menyusun Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan Interoperabilitas Data bisa berupa SOP, Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran sesuai kewenangannya dan memberi instruksi kepada seluruh produsen data agar menerapkan SOP/Peraturan Kepala Daerah/Surat Edaran



dalam penerapan Interoperabilitas Data sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI. Pada tahun 2025 walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi terkait penerapan Interoperabilitas Data sesuai dengan hasil reuiu dan evaluasi.

4. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reuiu dan evaluasi penerapan Interoperabilitas Data yang dilakukan secara periodik. Hasil reuiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
5. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan penerapan Interoperabilitas Data sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi.

#### 4. Roadmap Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Domain : Prinsip Satu Data Indonesia

Aspek : Kode Referensi dan/atau Data Induk

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia melalui penerapan kode referensi untuk seluruh data yang disajikan pada statistik sektoral	Belum tersedianya kode referensi pada daftar data yang disepakati	Penyusunan kode referensi seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Melengkapi kode referensi seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Melengkapi kode referensi seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Walidata Produsen data Pembina Data
			Surat Edaran kepada seluruh produsen data	Walidata membuat rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan kode referensi.	Walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan kode referensi.	
			Reuiu dan evaluasi	Reuiu dan evaluasi penerapan kode referensi secara berkala/ periodik	Reuiu dan evaluasi penerapan kode referensi secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reuiu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reuiu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reuiu dan evaluasi	



**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dan disepakati dalam Forum SDI. Hingga saat ini yang sudah dibahas dan disepakati mencakup: kode kependudukan, *bridging* kode kewilayahan dan kode Fasyankes. Jika kegiatan statistik tidak terkait dengan data kependudukan, kewilayahan, dan Kesehatan, maka kode referensi dapat merujuk pada standar Internasional
2. Pada tahun 2024, Walidata Menyusun Dokumen kebijakan/prosedur baku penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk bisa berupa SOP, Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran sesuai kewenangannya dan memberi instruksi kepada seluruh produsen data agar menerapkan SOP/Peraturan Kepala Daerah/Surat Edaran dalam penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pada tahun 2025 walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi terkait penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan hasil reuiu dan evaluasi.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reuiu dan evaluasi penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang dilakukan secara periodik. Hasil reuiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi. Penerapan Kode Referensi telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia.

**5. Roadmap Relevansi Data Terhadap Pengguna**

Domain : Kualitas Data  
 Aspek : Relevansi

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Apakah data yang disajikan telah memenuhi seluruh kebutuhan pengguna	Belum melakukan identifikasi sampai sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi		Menyusun laporan kegiatan yang memuat informasi keselarasan data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja	Menyusun laporan kegiatan yang memuat informasi keselarasan data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja	Walidata Produsen data



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna data.		(misalnya KAK/TOR sebagai acuan untuk membandingkan dengan output yang dihasilkan).	(misalnya KAK/TOR sebagai acuan untuk membandingkan dengan output yang dihasilkan).	
			Surat Edaran kepada seluruh produsen data	Walidata membuat rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan relevansi data terhadap pengguna.	Walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan relevansi data terhadap pengguna.	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan relevansi data terhadap pengguna secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan relevansi data terhadap pengguna secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

- Relevansi mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna.  
Identifikasi Relevansi Data terhadap Pengguna dapat mencakup:
  - Melakukan pengecekan kesesuaian antara data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan. Output statistik yang dihasilkan seharusnya telah memenuhi seluruh daftar kebutuhan pengguna utama yang disepakati.
  - Memastikan kebutuhan pengguna utama teridentifikasi dan melakukan konfirmasi kepada pengguna utama ketika terjadi perbedaan (*gap*) antara kebutuhan dengan output (data/informasi) yang dihasilkan.
- Pada tahun 2024, Walidata Menyusun Dokumen pelaksanaan proses yang diatur dalam bentuk prosedur baku yang ditetapkan oleh walidata/institusi dan berlaku untuk seluruh produsen data, seperti SOP, surat edaran, petunjuk teknis, dll. Pada tahun 2025 walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi terkait relevansi data terhadap pengguna sesuai dengan hasil reviu dan evaluasi.



3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi relevansi data terhadap pengguna yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan identifikasi relevansi data terhadap pengguna yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan identifikasi relevansi data terhadap pengguna antarwaktu (setidaknya dua periode, yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut pelaksanaan identifikasi relevansi data terhadap pengguna dengan langkah perbaikan yang jelas.
4. Berdasarkan hasil reviu dan langkah perbaikan yang dihasilkan pada proses evaluasi, maka langkah perbaikan tersebut harus diimplementasikan. Setelah dilakukan perbaikan perlu diukur kembali apakah telah mampu memperbaiki pelaksanaan penerapan identifikasi relevansi data terhadap pengguna.

## 6. Roadmap Proses Identifikasi Kebutuhan Data

Domain : Kualitas Data  
Aspek : Relevansi

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak tersedianya identifikasi kebutuhan data	Belum dilakukannya identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna data	Identifikasi kebutuhan data berdasarkan daftar data prioritas	Melakukan proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut melalui rapat Pra Forum Satu Data	Melakukan proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut melalui rapat Pra Forum Satu Data	Sekretariat SDI Walidata Produsen data
			Surat Edaran kepada seluruh produsen data	Walidata membuat rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan SOP identifikasi kebutuhan data.	Walidata dapat memperbaharui rumusan instruksi kepada seluruh produsen data menerapkan SOP identifikasi	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					kebutuhan data.	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan identifikasi kebutuhan data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan identifikasi kebutuhan data secara berkala/periodik	
			Perbaiki hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi output (data/informasi) yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output (data/informasi) tersebut, seperti kebutuhan anggaran. Setiap produsen data harus melakukan proses identifikasi output data statistik yang dibutuhkan pengguna, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Secara umum, pengguna dapat terdiri dari pengguna utama (*key users*) dan pengguna lainnya. Pengguna yang dimaksud pada indikator ini minimal adalah pengguna utama. Pengguna utama adalah mereka yang memiliki kepentingan langsung dan signifikan terhadap data/informasi yang dihasilkan dari kegiatan statistik. Mereka biasanya menggunakan data/informasi tersebut untuk pengambilan keputusan penting atau kebijakan. Pengguna yang dimaksud pada indikator ini dapat berasal dari internal maupun eksternal dari instansi pusat atau pemerintahan daerah.
2. Melakukan Proses Identifikasi Kebutuhan Data dapat mencakup:
  - Menyusun spesifikasi kebutuhan data yang memuat siapa penggunanya, apa kebutuhannya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
3. Pada tahun 2024, Sekretariat Satu Data Indonesia dan Walidata membuat instruksi kepada seluruh produsen data mengikuti prosedur identifikasi kebutuhan data sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Forum Satu Data yang telah disusun sebagai salah satu proses identifikasi kebutuhan data. Pada tahun 2025 walidata dapat



memperbaharui rumusan instruksi terkait identifikasi kebutuhan data sesuai dengan hasil reviu dan evaluasi.

4. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi identifikasi kebutuhan data yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan proses identifikasi kebutuhan data yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan proses identifikasi kebutuhan data antarwaktu (setidaknya dua periode, yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut pelaksanaan identifikasi kebutuhan data dengan langkah perbaikan yang jelas.
5. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan proses identifikasi kebutuhan data dalam rangka peningkatan kualitas sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.

## 7. Roadmap Penilaian Akurasi Data

Domain : Kualitas Data

Aspek : Akurasi

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak tersedianya penilaian terhadap akurasi data yang disajikan	Belum tersedianya suatu mekanisme/ sistem (dapat berupa SOP) untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik	Melakukan verifikasi dan validasi data untuk melakukan penilaian terhadap akurasi data	Menerapkan SOP atau petunjuk teknis pemeriksaan data yang ditetapkan oleh walidata/institusi dan berlaku untuk seluruh produsen data	Menerapkan SOP atau petunjuk teknis pemeriksaan data yang ditetapkan oleh walidata/institusi dan berlaku untuk seluruh produsen data	Walidata Produsen Data
			Rule validasi	Menyusun rule validasi yang digunakan untuk pemeriksaan data	Menyusun rule validasi yang digunakan untuk pemeriksaan data	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan penilaian akurasi data secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi penerapan penilaian	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					akurasi data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Akurasi merujuk pada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena dengan tepat. Melakukan Penilaian Akurasi Data dapat mencakup melakukan aktivitas untuk memastikan akurasi data, seperti:
  - a. Melakukan validasi atau reviu sumber data yang digunakan
  - b. Melakukan editing data
  - c. Melakukan supervisi terkait akurasi data, misalnya dengan uji petik
  - d. Melakukan pemeriksaan data, misalnya dengan menerapkan rule validasi
  - e. Menghitung *sampling error* (jika kegiatan berupa survei yang menggunakan *probability sampling*)
2. Akurasi dan penjaminan kualitas suatu Data, baik data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (Produsen Data) atau Data yang dipublikasi oleh Walidata memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Data/informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah atau Produsen Data berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Sumber data harus tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
  - c. Kesimpulan dari data/informasi hasil dari suatu kegiatan yang memerlukan pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas
  - d. Dalam perolehan data yang akurat, Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penilaian akurasi data yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan proses identifikasi kebutuhan data yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan



proses identifikasi kebutuhan data antarwaktu (setidaknya dua periode, yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut pelaksanaan identifikasi kebutuhan data dengan langkah perbaikan yang jelas.

4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan penilaian akurasi data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.

## 8. Roadmap Penjaminan Aktualitas Data

Domain : Kualitas Data

Aspek : Aktualitas & Ketepatan Waktu

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak tersedianya penjaminan data yang disajikan aktual	Belum tersedianya Dokumen SOP/Panduan yang mengatur tentang penjaminan aktualitas data, seperti <i>timeline</i> yang telah disepakati.	Memperpendek lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna.	Aktualitas ( <i>timeliness</i> ) mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia bagi para pengguna. Memperpendek lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna.	Aktualitas ( <i>timeliness</i> ) mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia bagi para pengguna. Memperpendek lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna.	Walidata Produsen data
			Menyusun SOP <i>timeline</i> penjaminan aktualitas data	Menyusun Dokumen SOP/Panduan yang mengatur tentang penjaminan aktualitas data, seperti <i>timeline</i> yang telah disepakati, yang ditetapkan oleh walidata dan berlaku untuk seluruh produsen data		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan penilaian aktualitas data secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi penerapan penilaian aktualitas data secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :



1. Aktualitas (*timeliness*) mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia bagi para pengguna. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut semakin aktual.
2. Setiap Data yang dipublikasikan memperhatikan Aktualitas dan Ketepatan Waktu dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah mengacu pada *timeline* yang telah ditetapkan
  - b. Perencanaan Data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
    - Produsen Data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada Bappeda sebagai Tim Pelaksana Penyelenggara Satu Data
    - Wali Data bersama Tim Pelaksana menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan melalui Rapat Pra Forum Satu Data
    - Daftar Data yang telah disusun ditetapkan dalam Forum Satu Data
    - Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar data yang telah disepakati
  - c. Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data.
  - d. Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - e. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata. Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - f. Perangkat Daerah wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terdapat pembatasan akses terhadap data dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan melalui Forum Satu Data.



3. Melakukan Penjaminan Aktualitas Data dapat mencakup:
  - Aktualitas (*timeliness*) dari data statistik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sudah disepakati pada saat analisis kebutuhan
  - Terdapat kesepakatan atau perjanjian terkait dengan periode data yang disertai dengan ketepatan waktu rilis
4. Menyusun Dokumen SOP/Panduan yang mengatur tentang penjaminan aktualitas data, seperti *timeline* yang telah disepakati, yang ditetapkan oleh walidata dan berlaku untuk seluruh produsen data.
5. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penjaminan aktualitas data yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan proses identifikasi kebutuhan data yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan proses identifikasi kebutuhan data antarwaktu (setidaknya dua periode, yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut pelaksanaan identifikasi kebutuhan data dengan langkah perbaikan yang jelas.
6. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan penjaminan aktualitas data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**9. Roadmap Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi**

Domain : Kualitas Data  
 Aspek : Aktualitas & Ketepatan Waktu

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengguna data tidak mengetahui kapan data sektoral dirilis	Belum tersedianya jadwal rilis diseminasi dari data/informasi statistik.	Penyusunan Dokumen SOP/Panduan yang mengatur tentang ketepatan waktu diseminasi	Menyusun Dokumen SOP/Panduan yang mengatur tentang ketepatan waktu diseminasi yang telah disepakati, yang ditetapkan oleh walidata dan berlaku untuk seluruh produsen data		Sekretariat Satu Data Walidata Produsen data
			Menetapkan Kalender Rilis	Menetapkan kalender rilis penyediaan data statistik sektoral pada portal satu data Kalimantan Timur pada Forum Satu Data	Menetapkan kalender rilis penyediaan data statistik sektoral pada portal satu data Kalimantan Timur pada Forum Satu Data	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan ketepatan waktu diseminasi data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan ketepatan waktu diseminasi secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Ketepatan waktu (*punctuality*) mengacu pada apakah diseminasi dari data/informasi statistik sudah sesuai dengan jadwal rilis yang dijanjikan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data. Ketepatan waktu diseminasi (*punctuality*) berkaitan dengan pemenuhan jadwal yang



telah ditetapkan untuk penyampaian data atau informasi. Hal ini berarti data/informasi harus disampaikan/dirilis pada waktu yang telah dijadwalkan atau dijanjikan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data.

Melakukan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi dapat mencakup:

- Memiliki kalender rilis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data
  - Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna
2. Menyusun Dokumen SOP/Panduan yang mengatur tentang ketepatan waktu diseminasi yang telah disepakati, yang ditetapkan oleh walidata dan berlaku untuk seluruh produsen data.
  3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil revidi dan evaluasi ketepatan waktu diseminasi yang dilakukan secara periodik. Hasil revidi dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
  4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan ketepatan waktu diseminasi sebagai tindak lanjut dari hasil revidi dan evaluasi.

## 10. Roadmap Ketersediaan Data untuk Pengguna Data

Domain : Kualitas Data

Aspek : Aksesibilitas

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengguna data belum dapat melakukan interpretasi data dengan baik	Belum tersedianya metadata dan penjelasan teknis terhadap data yang disajikan.	Menyediakan data beserta metadatanya bagi pengguna agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan	Menyediakan data yang mengacu pada tersedianya data/informasi beserta metadatanya bagi pengguna agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan,	Menyediakan data yang mengacu pada tersedianya data/informasi beserta metadatanya bagi pengguna agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan,	Walidata Produsen data



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung.	monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung.	
			menetapkan prosedur/ mekanisme baku untuk melakukan penjaminan ketersediaan data	Perlu menetapkan prosedur/ mekanisme baku untuk melakukan penjaminan ketersediaan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut.		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi penerapan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Ketersediaan Data mengacu pada tersedianya data/informasi beserta metadatanya bagi pengguna agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung.

Melakukan Penjaminan Ketersediaan Data dapat mencakup:

- Data yang disajikan disertai dengan metadata dan penjelasan teknis. Tujuannya untuk memberikan kejelasan dan memudahkan dalam menginterpretasikan data statistik tersebut
- Statistik dipublikasikan, digunakan, dan disebarluaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku, misalnya dengan mencantumkan sumber lembaga yang bertanggung jawab sebagai referensi/daftar pustaka. Contoh lainnya



adalah tersedia informasi bahwa terdapat pengecualian dalam publisitas data statistik, namun dapat diakses melalui mekanisme tertentu

- Terdapat regulasi untuk mengarsipkan statistik yang diterbitkan.
2. Perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan ketersediaan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut.
  3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil rewiu dan evaluasi Ketersediaan Data untuk Pengguna Data yang dilakukan secara periodik. Hasil rewiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
  4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data sebagai tindak lanjut dari hasil rewiu dan evaluasi.

## 11. Roadmap Akses Media Penyebarluasan Data

Domain : Kualitas Data

Aspek : Aksesibilitas

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses terhadap data statistik.	Data Statistik masih terbatas disebarluaskan untuk pengguna melalui situs/ website saja	Penyebarluasan data statistik melalui akses media penyebarluasan data	Akses media penyebarluasan data mengacu ragam dan bentuk media/kanal yang sudah disepakati	Akses media penyebarluasan data mengacu ragam dan bentuk media/kanal yang sudah disepakati	Walidata
			Penyusunan Dokumen SOP/Panduan	Tersedianya dokumen kebijakan berupa SOP/ petunjuk teknis/dll yang ditetapkan oleh walidata terkait penentuan media yang digunakan dalam penyebarluasan data/informasi.		
			Rewiu dan evaluasi	Rewiu dan evaluasi penerapan akses media penyebarluasan data secara berkala/ periodik	Rewiu dan evaluasi penerapan akses media penyebarluasan	



					data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Akses media penyebarluasan data mengacu ragam dan bentuk media/kanal yang sudah disepakati dengan pengguna utama untuk mengakses data/informasi dan metadata. Setiap produsen data harus melakukan penjaminan akses media penyebarluasan data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait dan walidata. Melakukan Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data dapat mencakup:
  - Katalog publikasi dan layanan lainnya tersedia untuk pengguna
  - Statistik disebarluaskan dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk pengguna, misalnya melalui situs/website, dsb
  - Terdapat regulasi terkait penyebarluasan data (termasuk di dalamnya penyebarluasan kembali data oleh pengguna)
  - Tersedia unit pelayanan untuk memberikan bantuan kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data
2. Menyusun dokumen kebijakan berupa SOP/petunjuk teknis/dll yang ditetapkan oleh walidata terkait penentuan media yang digunakan dalam penyebarluasan data/informasi.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi akses media penyebarluasan data yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah Media Penyebarluasan Data yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan penjaminan Media Penyebarluasan Data antarwaktu (setidaknya dua periode, yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut Media Penyebarluasan Data dengan langkah perbaikan yang jelas.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan akses media penyebarluasan data dalam rangka peningkatan kualitas sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**12. Roadmap Penyediaan Format Data**

Domain : Kualitas Data  
 Aspek : Aksesibilitas

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Belum seluruh data tersedia dalam berbagai format data	Produsen melakukan upload data belum terstandarisasi formatnya	Tersedianya berbagai format data misalnya xlsx, csv, html, pdf dsb	Tersedianya berbagai format data misalnya xlsx, csv, html, pdf dsb ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik		Walidata
			Menyusun kebijakan/ regulasi/ panduan/SOP mengenai penyediaan format data/informasi	Menyusun kebijakan/ regulasi/panduan/SOP mengenai penyediaan format data/informasi tersebut, yang ditetapkan oleh lembaga/walidata untuk seluruh produsen data		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan penyediaan format data secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi penerapan penyediaan format data secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Penyediaan format data mengacu pada bentuk/format data yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik. Penyediaan format data yang dimaksud dalam indikator ini tidak terbatas hanya pada media penyebaran data, tetapi juga media penyebaran informasi statistik. Setiap produsen data harus



melakukan penjaminan penyediaan format data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait.

Melakukan Penjaminan Penyediaan Format Data dapat mencakup:

- Tersedia panduan dalam mempublikasikan output statistik yang dihasilkan, seperti tata letak dan kejelasan teks, tabel, dan grafik
  - Pengguna dapat mengakses data dalam berbagai format sesuai kebutuhan yang sudah disepakati, misalnya xlsx, csv, html, dsb
2. Menyusun Kebijakan/regulasi/panduan/SOP mengenai penyediaan format data/informasi tersebut, yang ditetapkan oleh lembaga/walidata untuk seluruh produsen data.
  3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reuiu dan evaluasi penyediaan format data/informasi yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan penjaminan penyediaan format data yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan penjaminan penyediaan format data antarwaktu (setidaknya dua periode, yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut pelaksanaan penjaminan penyediaan format data dengan langkah perbaikan yang jelas.
  4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan penyediaan format data/informasi sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi.

### 13. Roadmap Keterbandingan Data

Domain : Kualitas Data

Aspek : Keterbandingan & Konsistensi

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengguna data tidak dapat membandingkan data antar wilayah dan antar waktu	Belum seluruh data dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah	Data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah	Menyusun data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah	data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah	Walidata Produsen data
			menetapkan prosedur/ mekanisme	Walidata perlu menetapkan prosedur/ mekanisme baku		



			baku untuk melakukan penjaminan keterbandingan data	untuk melakukan penjaminan keterbandingan data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan keterbandingan data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan keterbandingan data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Keterbandingan Data mengacu pada kemampuan untuk melihat keterbandingan data, baik keterbandingan data antarwaktu maupun antarwilayah. Penjaminan keterbandingan data berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh produsen data untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dibandingkan secara akurat antarwaktu maupun antarwilayah. Melakukan Penjaminan Keterbandingan Data dapat mencakup:
  - Penggunaan standar statistik, baik internasional, regional, atau nasional
  - Seluruh data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Jika ada data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.
2. Menyusun dokumen kebijakan/regulasi, seperti SOP/petunjuk teknis, dll, yang mewajibkan proses pemeriksaan keterbandingan data yang ditetapkan oleh lembaga/walidata untuk seluruh produsen data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi keterbandingan data yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan penjaminan keterbandingan data yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan penjaminan keterbandingan data antarwaktu (setidaknya dua periode, yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut pelaksanaan penjaminan keterbandingan data dengan langkah perbaikan yang jelas.

4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan keterbandingan data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.

### 14. Roadmap Konsistensi Statistik

Domain : Kualitas Data  
 Aspek : Keterbandingan & Konsistensi

No	Isu Strategis (2)	Penyebab (3)	Prioritas (4)	Rencana Aksi		Stakeholder (7)
				2024 (5)	2025 (6)	
1.	Data yang disajikan belum ada jaminan keselarasan data statistik dengan data-data dari sumber lain	Belum adanya prosedur untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten	Seluruh data statistik yang dihasilkan selaras dengan data statistik dari sumber lain.	Seluruh data statistik yang dihasilkan selaras dengan data statistik dari sumber lain.	Seluruh data statistik yang dihasilkan selaras dengan data statistik dari sumber lain.	Walidata Produsen data
			menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan konsistensi statistik	Walidata perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan konsistensi statistik yang diterapkan oleh seluruh produsen data		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan penjaminan konsistensi statistik secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan penjaminan konsistensi statistik secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

#### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Konsistensi Data mengacu pada kemampuan data untuk dapat konsisten ketika diperbandingkan dengan berbagai sumber data. Penjaminan konsistensi data berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh produsen data untuk memastikan bahwa data/informasi yang dihasilkan dapat konsisten ketika diperbandingkan dengan output dari sumber lain.



Melakukan Penjaminan Konsistensi Statistik dapat mencakup:

- Seluruh data statistik yang dihasilkan selaras dengan data dari sumber lain. Jika terjadi ketidakselarasan antardata, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna
  - Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten
2. Walidata perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan konsistensi statistik yang diterapkan oleh seluruh produsen data.
  3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil revidan evaluasi Penjaminan Konsistensi Statistik yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan penjaminan konsistensi statistik yang dilakukan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan penjaminan konsistensi statistik antarwaktu (setidaknya dua periode, yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut pelaksanaan penjaminan konsistensi statistik dengan langkah perbaikan yang jelas.
  4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Penjaminan Konsistensi Statistik sebagai tindak lanjut dari hasil revidan evaluasi.

## 15. Roadmap Pendefinisian Kebutuhan Statistik

Domain : Proses Bisnis Statistik

Aspek : Perencanaan Data

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak tersedia informasi pendefinisian kebutuhan statistik dalam kegiatan statistik yang dilaksanakan	Belum adanya prosedur untuk memastikan bahwa kegiatan statistik telah melalui proses perencanaan yaitu identifikasi kebutuhan statistik	Mendefinisikan kebutuhan statistik bagi <i>stakeholders</i>	Mendefinisikan kebutuhan statistik dengan mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Data.	Mendefinisikan kebutuhan statistik dengan mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Data.	Walidata Produsen data

## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			membuat prosedur baku dalam pendefinisian kebutuhan statistik	Walidata membuat prosedur baku dalam pendefinisian kebutuhan statistik yaitu produsen data harus melibatkan stakeholder terkait untuk mengidentifikasi secara rinci data yang dibutuhkan. Hal ini agar data yang dihasilkan tepat guna dan tepat sasaran.		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan pendefinisian kebutuhan statistik secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan pendefinisian kebutuhan statistik secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Pendefinisian Kebutuhan Statistik adalah proses menentukan kebutuhan data berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan statistik menunjukkan bagaimana statistik dibutuhkan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Pendefinisian kebutuhan ini mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Data.

Aktivitas pada fase Pendefinisian Kebutuhan Statistik yang dapat dilakukan meliputi,

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan
- b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan kepada stakeholders (pemahaman rinci tentang kebutuhan pengguna)
- c. Menentukan tujuan
- d. Identifikasi konsep dan definisi
- e. Pemeriksaan ketersediaan data dan indikator statistik



- f. Membuat proposal kegiatan (penjelasan apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya) agar suatu kegiatan statistik dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Walidata membuat prosedur baku dalam pendefinisian kebutuhan statistik yaitu produsen data harus melibatkan *stakeholder* terkait untuk mengidentifikasi secara rinci data yang dibutuhkan. Hal ini agar data yang dihasilkan tepat guna dan tepat sasaran.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Pendefinisian Kebutuhan Statistik yang dilakukan secara periodik. Reviu dan evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan proses pendefinisian kebutuhan statistik yang dilakukan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Untuk itu, reviu dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan proses pendefinisian kebutuhan statistik antar waktu (setidaknya 2 periode yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya). Yang dapat menjadi ukuran lebih baik yaitu dapat berupa waktu, kualitas, ketepatan, atau lainnya. Keluaran yang dihasilkan dari proses reviu dan evaluasi ini berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan proses pendefinisian kebutuhan statistik di Pemerintahan Daerah dengan langkah perbaikan yang jelas. Misalnya, rekomendasi untuk melakukan pembinaan, melakukan monitoring, dan sebagainya.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Pendefinisian Kebutuhan Statistik sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.

## 16. Roadmap Desain Statistik

Domain : Proses Bisnis Statistik

Aspek : Perencanaan Data

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak tersedia informasi desain (rancangan) statistik dalam kegiatan statistik yang dilaksanakan	Belum adanya prosedur untuk memastikan bahwa kegiatan statistik telah melalui proses perencanaan yaitu desain	Membuat rancangan kegiatan statistik yang dilakukan dengan benar	Membuat rancangan kegiatan statistik yang dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertang-	Membuat rancangan kegiatan statistik yang dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawa	Walidata Produsen data

## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(rancangan) statistik		gungjawabkan dengan memanfaatkan standar internasional dan nasional.	bkan dengan memanfaatkan standar internasional dan nasional.	
			Membuat prosedur baku dalam rancangan kegiatan statistik	Walidata membuat prosedur baku dalam rancangan kegiatan statistik yaitu produsen data harus melibatkan stakeholder terkait untuk membuat rancangan (desain) terhadap kegiatan statistik yang akan dilakukan.		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan rancangan kegiatan statistik secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi penerapan rancangan kegiatan statistik secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Desain Statistik merupakan proses membuat rancangan kegiatan statistik. Proses perancangan harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan perancangan ini dapat memanfaatkan standar internasional dan nasional.
 

Aktivitas pada fase Desain Statistik yang dapat dilakukan (Level 2) meliputi,

  - a. Merancang output (dalam bentuk data atau indikator statistik yang akan didesiminasikan)
  - b. Merancang konsep dan definisi variabel (deskripsi atau metadata variabel)
  - c. Merancang metode pengumpulan data



- d. Merancang kerangka dan metode pengambilan sampel (hanya dilakukan pada kegiatan survei)
  - e. Merancang pengolahan dan analisis
  - f. Merancang sistem alur kerja, untuk memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat.
2. Walidata membuat prosedur baku dalam pendefinisian kebutuhan statistik yaitu produsen data harus melibatkan stakeholder terkait untuk membuat rancangan (desain) terhadap kegiatan statistik yang akan dilakukan. Tujuannya untuk menjaga keterbandingan dan kegunaan dari output yang dihasilkan.
  3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil revidi dan evaluasi rancangan kegiatan statistik yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan proses desain statistik yang dilakukan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Untuk itu evaluasi membandingkan pelaksanaan proses desain statistik antar waktu (setidaknya 2 periode yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya), ukuran lebih baik bisa berupa waktu, kualitas, ketepatan atau lainnya dan hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan proses desain statistik dengan langkah perbaikan yang jelas. Misalnya melakukan pembinaan, melakukan monitoring, dan sebagainya.
  4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan rancangan kegiatan statistik sebagai tindak lanjut dari hasil revidi dan evaluasi.

## 17. Roadmap Penyiapan Instrumen

Domain : Proses Bisnis Statistik

Aspek : Perencanaan Data

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak tersedia informasi Penyiapan Instrumen statistik dalam kegiatan statistik yang dilaksanakan	Belum adanya prosedur untuk memastikan bahwa kegiatan statistik telah melalui proses perencanaan yaitu Penyiapan Instrumen	Penyiapan Instrumen statistik hingga siap digunakan	Membangun dan menguji segala instrumen yang sudah dirancang hingga siap untuk digunakan	Membangun dan menguji segala instrumen yang sudah dirancang hingga siap untuk digunakan	Walidata Produsen data



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Membuat prosedur baku dalam Penyiapan Instrumen statistik	Walidata membuat prosedur baku dalam Penyiapan Instrumen statistik yaitu mencakup pembuatan instrumen pengumpulan data sesuai dengan desain statistik yang sudah ditetapkan		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Penyiapan Instrumen statistik secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi Penyiapan Instrumen statistik secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Penyiapan Instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang hingga siap untuk digunakan. Pengujian instrumen dapat dilakukan pada wilayah yang lebih kecil untuk menentukan apakah instrumen yang sudah dibangun sudah cukup baik untuk digunakan. Aktivitas pada fase Penyiapan Instrumen yang dapat dilakukan meliputi,
  - a. Membuat instrumen pengumpulan data (misalnya kuesioner untuk kegiatan survei)
  - b. Membangun komponen pengolahan, analisis data, dan diseminasi data (misalnya menyiapkan aplikasi input dan olah data, publikasi buku, brosur, tampilan website, dll)
  - c. Menyusun alur kerja sesuai rancangan
  - d. Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik (uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen)
  - e. Finalisasi sistem (misalnya dokumentasi teknis, panduan dan pelatihan pengguna)



2. Walidata membuat prosedur baku dalam Penyiapan Instrumen statistik yaitu mencakup pembuatan instrumen pengumpulan data sesuai dengan desain statistik yang sudah ditetapkan
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil revidu dan evaluasi Penyiapan Instrumen statistik yang dilakukan secara periodik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah pelaksanaan penyiapan instrumen yang dilakukan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Untuk itu evaluasi membandingkan pelaksanaan proses penyiapan instrumen antar waktu (setidaknya 2 periode yaitu periode terkini dengan periode sebelumnya), ukuran lebih baik bisa berupa waktu, kualitas, ketepatan atau lainnya dan hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan proses penyiapan instrumen dengan langkah perbaikan yang jelas. Misalnya melakukan pembinaan, melakukan monitoring, dan sebagainya.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Penyiapan Instrumen statistik sebagai tindak lanjut dari hasil revidu dan evaluasi.

### 18. Roadmap Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data

Domain : Proses Bisnis Statistik  
 Aspek : Pengumpulan Data

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Proses pengumpulan data dilakukan tidak sesuai dengan fase tahapan sesuai dengan Satu Data Indonesia	Belum tersedianya penyusunan Fase kegiatan Pengumpulan Data	Menyusun Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase Pengumpulan Data	Menyusun Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase Pengumpulan Data adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel</li> <li>• Mempersiapkan pengumpulan data (pelatihan petugas)</li> <li>• Melakukan pengumpulan data</li> <li>• Finalisasi</li> </ul>	Menyusun Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase Pengumpulan Data adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel</li> <li>• Mempersiapkan pengumpulan data (pelatihan petugas)</li> <li>• Melakukan pengumpulan data</li> </ul>	Walidata Produsen data



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis (2)	Penyebab (3)	Prioritas (4)	Rencana Aksi		Stakeholder (7)
				2024 (5)	2025 (6)	
				kegiatan pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi kegiatan pengumpulan data</li> </ul>	
			Membuat prosedur baku dalam Proses Pengumpulan Data	Walidata membuat prosedur baku dalam Proses Pengumpulan Data yaitu mencakup juga kerangka sampel dan pemilihan sampel serta pelaksanaan pengumpulan data yang sudah ditetapkan		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Proses Pengumpulan Data secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi Proses Pengumpulan Data secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Pengumpulan Data/Akuisisi Data merupakan tahapan kegiatan mencari data/informasi di lapangan atau akuisisi dari sumber lain yang dilakukan pada proses statistik. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.  
Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase Pengumpulan Data adalah:
  - a. Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel
  - b. Mempersiapkan pengumpulan data (pelatihan petugas)
  - c. Melakukan pengumpulan data
  - d. Finalisasi kegiatan pengumpulan data
2. Walidata membuat prosedur baku dalam Proses Pengumpulan Data yaitu mencakup juga kerangka sampel dan pemilihan sampel serta pelaksanaan pengumpulan data yang sudah ditetapkan.



3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reuiu dan evaluasi Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data yang dilakukan secara periodik. Hasil reuiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi.

## 19. Roadmap Pengolahan Data

Domain : Proses Bisnis Statistik

Aspek : Pemeriksaan Data

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Proses Pengolahan Data dilakukan tidak sesuai dengan fase tahapan sesuai dengan Satu Data Indonesia	Belum tersedianya penyusunan Fase kegiatan Pengolahan Data	Menyusun aktivitas yang dilakukan pada fase kegiatan Pengolahan Data	Menyusun aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi data</li> <li>• Klasifikasi dan pemberian kode pada data</li> <li>• Melakukan reuiu dan validasi data</li> <li>• Melakukan penyuntingan dan imputasi</li> <li>• Menghitung variabel turunan</li> <li>• Menghitung penimbang (weight)</li> <li>• Melakukan data agregat</li> <li>• Melakukan finalisasi data</li> </ul>	Menyusun aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi data</li> <li>• Klasifikasi dan pemberian kode pada data</li> <li>• Melakukan reuiu dan validasi data</li> <li>• Melakukan penyuntingan dan imputasi</li> <li>• Menghitung variabel turunan</li> <li>• Menghitung penimbang (weight)</li> <li>• Melakukan data agregat</li> <li>• Melakukan finalisasi data</li> </ul>	Walidata Produsen data
			Membuat prosedur baku dalam Proses Pengolahan Data	Walidata membuat prosedur baku dalam Proses Pengolahan Data yaitu mencakup juga integrasi data, editing coding dan validasi data.		



			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Fase kegiatan Pengolahan Data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi Fase kegiatan Pengolahan Data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Pengolahan Data adalah tahapan kegiatan dimana data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Tahapan ini bertujuan agar data siap dianalisis dan disebarluaskan.  
Aktivitas pada fase Pengolahan Data yang dapat dilakukan meliputi,
  - a. Integrasi data (menggabungkan data berbagai sumber)
  - b. Klasifikasi dan pemberian kode pada data (editing, coding)
  - c. Melakukan reviu dan validasi data (memeriksa data untuk mengidentifikasi potensi masalah/ketidaksesuaian)
  - d. Melakukan penyuntingan dan imputasi (misalnya menambah/mengubah data)
  - e. Menghitung variabel turunan (misalnya memperoleh variabel baru dengan menerapkan rumus aritmatika pada satu/lebih variabel yang sudah ada)
  - f. Menghitung penimbang/weight (dapat dilakukan pada data sampel agar dapat mewakili populasi)
  - g. Melakukan data agregat (misalnya agregasi data berdasarkan klasifikasi demografi atau geografis)
  - h. Melakukan finalisasi data
2. Walidata membuat prosedur baku dalam Proses Pengolahan Data yaitu mencakup juga integrasi data, editing coding dan validasi data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Proses Pengolahan Data yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Proses Pengolahan Data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



## 20. Roadmap Analisis Data

Domain : Proses Bisnis Statistik  
 Aspek : Pemeriksaan Data

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Proses Analisis Data dilakukan tidak sesuai dengan fase tahapan sesuai dengan Satu Data Indonesia	Belum tersedianya penyusunan Fase kegiatan Analisis Data	Menyusun aktivitas yang dilakukan pada fase kegiatan Analisis Data	Menyusun aktivitas yang dilakukan pada fase ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan naskah output (tabulasi)</li> <li>• Validasi output (pemeriksaan konsistensi antartabel)</li> <li>• Interpretasi output</li> <li>• Penerapan Disclosure Control</li> <li>• Finalisasi output</li> </ul>	Menyusun aktivitas yang dilakukan pada fase ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan naskah output (tabulasi)</li> <li>• Validasi output (pemeriksaan konsistensi antartabel)</li> <li>• Interpretasi output</li> <li>• Penerapan Disclosure Control</li> <li>• Finalisasi output</li> </ul>	Walidata Produsen data
			Membuat prosedur baku dalam Proses Analisis Data	Walidata membuat prosedur baku dalam Proses Analisis Data yaitu mencakup juga tabulasi, konsistensi antar tabel dan interpretasi data.		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Fase kegiatan Analisis Data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi Fase kegiatan Analisis Data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	



**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Proses Analisis Data adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik. Pada tahapan ini, output statistik diproduksi dan diperiksa secara rinci. Tahapan ini termasuk menyiapkan konten statistik (komentar, catatan teknis, dll) dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan sebelum disebarluaskan kepada pengguna.  
Aktivitas pada fase Proses Analisis Data yang dapat dilakukan meliputi,
  - a. Menyiapkan draf output (misalnya angka indeks, tabulasi)
  - b. Validasi output (misalnya pemeriksaan konsistensi antartabel)
  - c. Interpretasi output (misalnya, adanya pemahaman untuk menafsirkan dan menjelaskan statistik, melakukan analisis statistik yang mendalam)
  - d. Penerapan disclosure control (memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasikan tidak melanggar ketentuan yang berlaku ataupun aturan kerahasiaan)
  - e. Finalisasi output (memastikan statistik dan informasi terkait sesuai dengan tujuan dan mencapai tingkat kualitas yang diperlukan sehingga siap digunakan dan disebarluaskan, misalnya melakukan diskusi pra-rilis dengan pakar internal yang sesuai)
2. Walidata membuat prosedur baku dalam Proses Analisis Data yaitu mencakup juga tabulasi, konsistensi antar tabel dan interpretasi data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil revidi dan evaluasi Proses Analisis Data yang dilakukan secara periodik. Hasil revidi dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Proses Analisis Data sebagai tindak lanjut dari hasil revidi dan evaluasi.



## 21. Roadmap Diseminasi Data

Domain : Proses Bisnis Statistik  
Aspek : Penyebarluasan Data

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Proses Diseminasi Data dilakukan belum sesuai dengan fase tahapan sesuai dengan Satu Data Indonesia	Belum tersedianya penyusunan Fase kegiatan Diseminasi Data	Sinkronisasi antara data dengan metadata	Menyusun Aktivitas yang dilakukan pada fase Diseminasi Data adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi antara data dengan metadata</li> <li>• Menghasilkan produk diseminasi</li> <li>• Manajemen rilis produk diseminasi</li> <li>• Mempromosikan produk diseminasi</li> <li>• Manajemen user support</li> </ul>	Menyusun Aktivitas yang dilakukan pada fase Diseminasi Data adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi antara data dengan metadata</li> <li>• Menghasilkan produk diseminasi</li> <li>• Manajemen rilis produk diseminasi</li> <li>• Mempromosikan produk diseminasi</li> <li>• Manajemen user support</li> </ul>	Walidata Produsen data
			Membuat prosedur baku dalam Proses Diseminasi Data	Walidata membuat prosedur baku dalam Proses Diseminasi Data yaitu mencakup juga sinkronisasi data dengan metadata, manajemen rilis produk diseminasi dan mempromosikan produk diseminasi.		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan Proses Diseminasi Data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan Proses Diseminasi Data secara berkala/periodik	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Proses Diseminasi Data adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mampu memanfaatkan informasi tersebut. Fase ini mengatur perilsan produk statistik kepada pengguna melalui berbagai media/saluran. Selain itu, mendukung pengguna untuk mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis.  
Aktivitas pada fase Proses Diseminasi Data yang dapat dilakukan meliputi,
  - a. Sinkronisasi antara data dengan metadata (pemeriksaan akhir bahwa semua metadata yang diperlukan siap untuk disebarluaskan)
  - b. Menghasilkan produk diseminasi (misalnya publikasi cetak, siaran pers, dan situs web. Produknya bisa dalam bentuk grafik interaktif, tabel, dll)
  - c. Manajemen rilis produk diseminasi (memastikan bahwa semua elemen rilis sudah ada termasuk mengatur waktu rilis)
  - d. Mempromosikan produk diseminasi (berkaitan dengan promosi aktif produk statistik yang dihasilkan, untuk membantu produk tersebut menjangkau khalayak seluas mungkin, misalnya melalui media sosial ataupun situs web)
  - e. Manajemen user support (memastikan bahwa pengguna dapat menanyakan dan meminta layanan, kemudian tanggapan diberikan dalam waktu yang disepakati. misalnya, dapat melalui halaman *Frequently Asked Questions*)
2. Walidata membuat prosedur baku dalam Proses Diseminasi Data yaitu mencakup juga sinkronisasi data dengan metadata, manajemen rilis produk diseminasi dan mempromosikan produk diseminasi.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi proses diseminasi data yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Proses Diseminasi Data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**22. Roadmap Penjaminan Transparansi Informasi Statistik**

Domain : Kelembagaan  
 Aspek : Profesionalitas

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data	Belum adanya prosedur untuk memastikan kerahasiaan data.	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Aktivitas Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dapat meliputi: a. Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi b. Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik c. Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan d. Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik	Aktivitas Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dapat meliputi: a. Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi b. Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik c. Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan d. Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik	Walidata

## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			membuat prosedur baku dalam Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Walidata membuat prosedur baku dalam Penjaminan Transparansi Informasi Statistik yaitu mencakup juga akses informasi publik terkait cara pengumpulan data, sumber data, konsep dan metodologi.		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Penjaminan Transparansi Informasi Statistik secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi Penjaminan Transparansi Informasi Statistik secara berkala/periodik	
			Perbaiki hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan  
Aktivitas Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dapat meliputi:
  - a. Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi
  - b. Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik
  - c. Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan
  - d. Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik
2. Walidata membuat prosedur baku dalam Penjaminan Transparansi Informasi Statistik yaitu mencakup juga akses informasi publik terkait cara pengumpulan data, sumber data, konsep dan metodologi.



3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reuiu dan evaluasi Penjaminan Transparansi Informasi Statistik yang dilakukan secara periodik. Hasil reuiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi.

**23. Roadmap Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi**

Domain : Kelembagaan  
 Aspek : Profesionalitas

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik	Penjaminan netralitas dan obyektivitas harus merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan kepastian output statistik yang independen, netral, dan tidak bias.	Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi	Menyusun Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat</li> <li>• netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/ informasi statistik yang dihasilkan)</li> <li>• Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan</li> </ul>	Menyusun Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat</li> <li>• netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/ informasi statistik yang dihasilkan)</li> <li>• Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan</li> </ul>	Walidata Produsen data



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• diseminasi data/ informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas</li> <li>• Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diseminasi data/ informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas</li> <li>Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan</li> </ul>	
				Walidata membuat prosedur baku dalam Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi yaitu mencakup juga output statistik, netralitas, sumber, konsep definisi, metodologi, diseminasi dan rilis data		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	



**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.  
Aktivitas Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi dapat meliputi:
  - a. Memastikan sumber data dan metodologi dipilih secara objektif serta merujuk pada standar nasional atau internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
  - b. Memastikan output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data
  - c. Menyampaikan waktu rencana rilis data statistik kepada pengguna
  - d. Menyampaikan rilis dan penjelasan data statistik kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan serta sesuai aturan rilis yang mencakup penggunaan logo, desain, atau format produk statistik yang netral
2. Walidata membuat prosedur baku dalam Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi yaitu mencakup juga output statistik, netralitas, sumber, konsep definisi, metodologi, diseminasi dan rilis data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil revidu dan evaluasi Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi yang dilakukan secara periodik. Hasil revidu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi sebagai tindak lanjut dari hasil revidu dan evaluasi.



**24. Roadmap Penjaminan Kualitas Data**

Domain : Kelembagaan  
 Aspek : Profesionalitas

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengguna data belum meyakini kualitas data yang disajikan	Belum tersedianya kebijakan pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum	Aktivitas Penjaminan Kualitas data	Aktivitas Penjaminan Kualitas dapat meliputi: a. Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna b. Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna c. Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data d. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik e. Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas	Aktivitas Penjaminan Kualitas dapat meliputi: a. Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna b. Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna c. Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data d. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik e. Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas	Walidata Produsen Data
			Membuat prosedur baku dalam Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas Walidata membuat prosedur baku dalam		

## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Penjaminan Kualitas Data yaitu mencakup juga komitmen Penjaminan Kualitas Data terhadap pengguna dan Koordinasi terkait Manajemen Resiko dan Kualitas Data.		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penerapan Penjaminan Kualitas Data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penerapan Penjaminan Kualitas Data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas  
Aktivitas Penjaminan Kualitas dapat meliputi:
  - a. Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna
  - b. Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna
  - c. Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data
  - d. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik
  - e. Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas
2. Walidata membuat prosedur baku dalam Penjaminan Kualitas Data yaitu mencakup juga komitmen Penjaminan Kualitas Data terhadap pengguna dan Koordinasi terkait Manajemen Resiko dan Kualitas Data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Penjaminan Kualitas Data yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Penjaminan Kualitas Data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**25. Roadmap Penjaminan Konfidensialitas Data**

Domain : Kelembagaan  
Aspek : Profesionalitas

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengguna data belum meyakini Konfidensialitas data yang disajikan	Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data	Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik	Aktivitas penjaminan konfidensialitas data dapat meliputi: a. Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik b. Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data c. Melakukan audit atau reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin d. Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data	Aktivitas penjaminan konfidensialitas data dapat meliputi: a. Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik b. Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data c. Melakukan audit atau reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin d. Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data	Walidata
			Menyusun regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data	Menyusun regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data terkait hak akses pengguna beserta batasan informasi yang dapat disebarluaskan		
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Penjaminan Konfidensialitas Data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi Penjaminan Konfidensialitas Data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	



**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
  - a. Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
  - b. Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
  - c. Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) sehingga terbuka informasi individu dari sumber data.

Aktivitas penjaminan konfidensialitas data dapat meliputi:

    - a. Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik
    - b. Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
    - c. Melakukan audit atau reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin
    - d. Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data
2. Menyusun regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data terkait hak akses pengguna beserta batasan informasi yang dapat disebarluaskan
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penjaminan konfidensialitas data yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan penjaminan konfidensialitas data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**26. Roadmap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik**

Domain : Kelembagaan  
 Aspek : SDM yang Memadai dan Kapabel

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kurangnya penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Kurangnya Kompetensi SDM di bidang statistik yaitu SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Upaya pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik	Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik	Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik dapat meliputi a. Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik b. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. c. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan. d. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang statistik.	a. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. b. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan. c. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang statistik	Walidata Produsen data
			Pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dibidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang statistik yang mencakup kompetensi dibidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang statistik yang mencakup kompetensi dibidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Kompetensi SDM di bidang statistik secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi Kompetensi SDM di bidang statistik secara berkala/ periodik	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga diseminasi kegiatan statistik  
Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik dapat meliputi
  - a. Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik
  - b. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
  - c. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
  - d. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang statistik.
2. Pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang statistik yang mencakup kompetensi dibidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**27. Roadmap Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data**

Domain : Kelembagaan  
 Aspek : SDM yang Memadai dan Kapabel

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kurangnya penyelenggaraan kegiatan statistik dalam hal manajemen data	Kurangnya Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.	Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data	Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data</li> <li>• Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.</li> <li>• Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.</li> <li>• Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data.</li> </ul>		Walidata
			Pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dibidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang manajemen data yang mencakup kompetensi dibidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang manajemen data yang mencakup kompetensi dibidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	

## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen data adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen data Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.  
Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat meliputi:
  - a. Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data
  - b. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
  - c. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
  - d. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data.
2. Pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang manajemen data yang mencakup kompetensi dibidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data yang dilakukan secara



periodik. Hasil reuiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.

4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi.

## 28. Roadmap Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Domain : Kelembagaan

Aspek : Pengorganisasian Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pusat/pemerintah daerah.	Perlu ditingkatkannya koordinasi dibidang penyelenggaraan kegiatan statistik		Aktivitas Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dapat meliputi: a.Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/ pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih b.Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik c.Melakukan kolaborasi antara produsen data dengan walidata.	Aktivitas Kola-borasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dapat meliputi: a.Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/ pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih b.Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik c.Melakukan kolaborasi antara produsen data dengan walidata.	Walidata Produsen data Pembina Data
			Penyusunan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik	Penyusunan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik	Penyusunan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik	
			Reuiu dan evaluasi	Reuiu dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik secara berkala/periodik	Reuiu dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik secara berkala/periodik	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan, sehingga kegiatan statistik berjalan efektif, efisien, dan bahkan terintegrasi. Aktivitas Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dapat meliputi:
  - a. Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih
  - b. Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik
  - c. Melakukan kolaborasi antara produsen data dengan walidata
2. Penyusunan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.

## 29. Roadmap Penyelenggara Forum Satu Data

Domain : Kelembagaan  
Aspek : Pengorganisasian Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Agenda kegiatan Forum Satu Data masih terbatas	Kurangnya komunikasi dan koordinasi untuk pembahasan agenda kegiatan Forum Satu Data	Pelaksanaan Forum Satu Data	Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI. Beberapa hal yang dibahas dalam	Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI. Beberapa hal yang dibahas	Walidata Sekretariat Satu Data Produsen data Pembina Data



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Forum SDI meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;</li> <li>• daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;</li> <li>• rencana aksi Satu Data Indonesia;</li> <li>• Kode referensi dan data induk;</li> <li>• Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;</li> <li>• pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan</li> <li>• permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.</li> </ul>	dalam Forum SDI meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;</li> <li>• daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;</li> <li>• rencana aksi Satu Data Indonesia;</li> <li>• Kode referensi dan data induk;</li> <li>• Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;</li> <li>• pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan</li> <li>• permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.</li> </ul>	
			Pelaksanaan rencana aksi SDI	Pelaksanaan rencana aksi SDI oleh Walidata/ Walidata pendukung dan seluruh Produsen Data	Pelaksanaan rencana aksi SDI oleh Walidata/ Walidata pendukung dan seluruh Produsen Data	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Penyelenggaraan Forum Satu Data secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi Penyelenggaraan Forum Satu Data secara berkala/ periodik	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI).  
 Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022. Rencana Aksi SDI 2022-2024 memuat program yang terdiri atas:
  - a. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
  - c. pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
  - d. penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
  - e. stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
  - f. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan
2. Pelaksanaan rencana aksi SDI yang ditetapkan/disepakati dalam Forum Satu Data oleh Walidata/Walidata pendukung dan seluruh Produsen Data
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Penyelenggaraan Forum Satu Data yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, Walidata/Walidata pendukung melakukan perbaikan Penyelenggaraan Forum Satu Data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**30. Roadmap Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik**

Domain : Kelembagaan  
 Aspek : Pengorganisasian Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan Kolaborasi bersama dalam pembangunan/ pengembangan data oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik.	Kurangnya Kolaborasi bersama dalam pembangunan/ pengembangan data oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik.	Peningkatan Kolaborasi bersama dalam pembangunan/ pengembangan data oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik.	Peningkatan Kolaborasi bersama dalam pembangunan/ pengembangan data oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik. Kolaborasi ini diantaranya bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menghindari duplikasi/ tumpang tindih data</li> <li>• memperoleh hasil/ data statistik yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>• mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data</li> <li>• mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien</li> </ul>		Walidata Produsen data Pembina Data
			Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik dilakukan secara formal	Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik dilakukan secara formal yang berisi kolaborasi antara pembina dan pemda untuk pembangunan/ pengembangan data	Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik dilakukan secara formal yang berisi kolaborasi antara pembina dan pemda untuk pembangunan/ pengembangan data	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Kolaborasi dengan pembina data statistik secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi Kolaborasi dengan pembina data statistik secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan.  
Aktivitas Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dapat meliputi:
  - a. Melakukan kolaborasi dengan Pembina Data dalam rangka menghindari duplikasi/tumpang tindih data
  - b. Melakukan kolaborasi dalam rangka memperoleh hasil/data statistik sektoral yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
  - c. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
  - d. Melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
2. Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik dilakukan secara formal yang berisi kolaborasi antara pembina dan instansi pusat/pemda untuk pembangunan/pengembangan data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**31. Roadmap Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata**

Domain : Kelembagaan  
 Aspek : Pengorganisasian Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan peran walidata sebagai pemeriksa kesesuaian data, penyebarluasan data dan pembinaan statistik sektoral	Perlu adanya Peningkatan peran walidata sebagai pemeriksa kesesuaian data, penyebarluasan data dan pembinaan statistik sektoral		Peningkatan peran Walidata yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;</li> <li>• menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan</li> <li>• membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.</li> </ul>	Peningkatan peran Walidata yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;</li> <li>• menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan</li> <li>• membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.</li> </ul>	Walidata
				Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya dan tugas/program kerja walidata sudah dilaksanakan seluruhnya.	Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya dan tugas/program kerja walidata sudah dilaksanakan seluruhnya.	
			Reviu dan evaluasi	Tugas/program kerja walidata sudah dilaksanakan secara terpadu dengan seluruh produsen data berdasarkan koordinasi Forum Satu Data dan	Tugas/program kerja walidata sudah dilaksanakan secara terpadu dengan seluruh produsen data berdasarkan koordinasi Forum Satu Data dan	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				melaksanakan Reviu dan evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata secara berkala/periodik	melaksanakan Reviu dan evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Tugas Walidata di pemerintah daerah mencakup:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
2. Tersedia SK atau dokumen penetapan walidata beserta rincain tugasnya dan tugas/program kerja walidata sudah dilaksanakan seluruhnya.
3. Secara berkelanjutan, tugas/program kerja walidata sudah dilaksanakan secara terpadu dengan seluruh produsen data berdasarkan koordinasi Forum Satu Data dan menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**32. Roadmap Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan**

Domain : Statistik Nasional  
 Aspek : Pemanfaatan Data Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemanfaatan Data Statistik Dasar untuk pembangunan	Instansi pemerintah kurang mengetahui data-data apa saja yang selama ini telah dihasilkan oleh BPS	Statistik Dasar yang sering digunakan meliputi: 1. Hasil Sensus BPS (Penduduk, pertanian, dan ekonomi) 2. Hasil rilis rutin BPS (Inflasi, pertumbuhan ekonomi, eksporimpor, kemiskinan)	Statistik Dasar yang sering digunakan meliputi: 1. Hasil Sensus BPS (Penduduk, pertanian, dan ekonomi) 2. Hasil rilis rutin BPS (Inflasi, pertumbuhan ekonomi, eksporimpor, kemiskinan) Poin penting dari penggunaan ini bisa digunakan sebagai perencanaan atau evaluasi, atau bahkan monitoring capaian dari Pemerintah Daerah, baik secara parsial (Misal segmentasi penduduk tertentu) maupun menyeluruh.	Statistik Dasar yang sering digunakan meliputi: 1. Hasil Sensus BPS (Penduduk, pertanian, dan ekonomi) 2. Hasil rilis rutin BPS (Inflasi, pertumbuhan ekonomi, eksporimpor, kemiskinan) Poin penting dari penggunaan ini bisa digunakan sebagai perencanaan atau evaluasi, atau bahkan monitoring capaian dari Pemerintah Daerah, baik secara parsial (Misal segmentasi penduduk tertentu) maupun menyeluruh.	Walidata Produsen Data Pembina Data
			Memanfaatkan statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan	Memanfaatkan statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan oleh produsen data bersama-sama dengan walidata	Memanfaatkan statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan oleh produsen data bersama-sama dengan walidata	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Penggunaan Data Statistik Dasar	Reviu dan evaluasi Penggunaan Data Statistik Dasar untuk	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan secara berkala/ periodik	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Statistik dasar adalah statistik yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.  
 Statistik Dasar yang sering digunakan oleh Pemerintah Daerah Meliputi:
  - a. Hasil Sensus BPS (Penduduk, pertanian, dan ekonomi)
  - b. Hasil rilis rutin BPS (Inflasi, pertumbuhan ekonomi, eksporimpor, kemiskinan) Poin penting dari penggunaan ini bisa digunakan sebagai perencanaan atau evaluasi, atau bahkan monitoring capaian dari Pemerintah Daerah, baik secara parsial (Misal segmentasi penduduk tertentu) maupun menyeluruh.
2. Memanfaatkan statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan oleh produsen data bersama-sama dengan walidata.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**33. Roadmap Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan**

Domain : Statistik Nasional  
 Aspek : Pemanfaatan Data Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kesulitannya Beberapa instansi pemerintah yang memerlukan data sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lainnya.	Belum adanya satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral	perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral yang ada dengan melakukan optimalisasi portal satu data Kalimantan Timur	Beberapa instansi pemerintah menggunakan data sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini, perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral yang ada dengan melakukan optimalisasi portal satu data Kalimantan Timur	Beberapa instansi pemerintah menggunakan data sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini, perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral yang ada dengan melakukan optimalisasi portal satu data Kalimantan Timur	Walidata Produsen data
			Memanfaatkan statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan	Memanfaatkan statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan oleh produsen data bersama-sama dengan walidata	Memanfaatkan statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan oleh produsen data bersama-sama dengan walidata	

			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.  
Pemanfaatan statistik sektoral yang dimaksudkan bisa meliputi statistik sektoral yang dihasilkan internal maupun eksternal dari pemerintah daerah.
2. Memanfaatkan statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan oleh produsen data bersama-sama dengan walidata.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**34. Roadmap Sosialisasi dan Literasi Data Statistik**

Domain : Statistik Nasional  
 Aspek : Pemanfaatan Data Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Masyarakat belum memahami ketersediaan data pada statistik sektoral	Kurangnya Sosialisasi dan Literasi Data Statistik Sektorial kepada masyarakat umum	Mempromosikan/ mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik	Penyusunan suatu mekanisme untuk mempromosikan/ mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik, diantaranya dapat melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media</li> <li>• Mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara rutin baik di kalangan pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum</li> <li>• Melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik</li> <li>• Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar</li> </ul>	Penyusunan suatu mekanisme untuk mempromosikan/ mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik, diantaranya dapat melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media</li> <li>• Mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara rutin baik di kalangan pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum</li> <li>• Melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik</li> <li>• Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar</li> </ul>	Walidata Produsen data Pembina Data
			Walidata membuat prosedur baku	Walidata membuat prosedur baku mekamisme	Walidata membuat prosedur baku mekamisme	

## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			mekanisme sosialisasi data statistik kepada publik	sosialisasi data statistik kepada publik yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data.	sosialisasi data statistik kepada publik yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data.	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Sosialisasi dan Literasi Data Statistik Sektoral secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi Sosialisasi dan Literasi Data Statistik Sektoral secara berkala/ periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Kegiatan sosialisasi dan literasi data statistik tidak hanya sekedar melakukan diseminasi, namun juga memiliki peran dalam sosialisasi dan meningkatkan literasi mengenai statistik yang dihasilkan (memberikan interpretasi)  
Contoh Cakupan Kegiatan
  - a. Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media massa dan stakeholder data
  - b. melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistic (Paling tidak membantu dalam menjelaskan mengenai statistik)
  - c. Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar
2. Walidata membuat prosedur baku mekanisme sosialisasi data statistik kepada publik yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi sosialisasi dan literasi data statistik yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan sosialisasi dan literasi data statistik sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.



**35. Roadmap Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik**

Domain : Statistik Nasional  
 Aspek : Pengelolaan Kegiatan Statistik

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Masih minimnya pelaporan rancangan kegiatan statistik	Belum semua produsen data memberitahukan rancangan kegiatan statistik melalui romantik online	Menyusun mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik	Menyusun mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah ke BPS serta pemberian rekomendasi statistik oleh BPS ke instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik.		Walidata Produsen data Pembina Data
			Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS berdasarkan prosedur baku	Walidata mengkoordinasikan mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data.	Walidata mengkoordinasikan mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data.	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	



**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Salah satu tugas BPS sebagai pembina data statistik adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data (Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia). Dalam proses pemberian rekomendasi kegiatan statistik, BPS terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh pemerintah daerah ke BPS, untuk selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi. Yang perlu untuk dilaporkan meliputi Seluruh Kegiatan Statistik, baik survei maupun kompromin yang:
  - a. Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah
  - b. Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)
  - c. Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD)Dikatakan telah Melaksanakan Pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS dan telah menerima rekomendasi dari BPS diantaranya:
  - a. Terdapat pengajuan rekomendasi di romantik online dan telah menerima surat rekomendasi yang diterbitkan BPS
  - b. Tersedia nomor rekomendasi pada instrumen survei
2. Walidata mengkoordinasikan mekamisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reuiu dan evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik yang dilakukan secara periodik. Hasil reuiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi.



**36. Roadmap Perencanaan Pembangunan Statistik**

Domain : Statistik Nasional  
 Aspek : Penguatan SSN Berkelanjutan

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perencanaan pembangunan statistik belum tergambar dalam rencana aksi	Belum tersedianya rencana aksi/road map di masing-masing instansi di daerah yang menyediakan maupun menggunakan data statistik untuk perencanaan dalam pembangunan statistik.	Menyusun Rencana Aksi penyelenggaraan statistik sektoral	Menyusun Rencana Aksi penyelenggaraan statistik sektoral yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;</li> <li>• penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;</li> <li>• kegiatan terkait pengumpulan Data;</li> <li>• kegiatan terkait pemeriksaan Data;</li> <li>• kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau</li> <li>• kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.</li> </ul>		Walidata Produsen data Pembina Data
			Melaksanakan perencanaan pembangunan statistik	Melaksanakan perencanaan pembangunan statistik pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana aksi Satu Data Indonesia	Melaksanakan perencanaan pembangunan statistik pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana aksi Satu Data Indonesia	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi perencanaan pembangunan statistik secara berkala/ periodik	Reviu dan evaluasi perencanaan pembangunan statistik secara berkala/ periodik	



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

- Rencana aksi SDI merupakan turunan dari rekomendasi hasil Forum SDI. Rencana Aksi SDI ini seharusnya diturunkan untuk diterapkan di masing-masing instansi pemerintahan.  
Cakupannya diantaranya memiliki aturan yang mendasari penyediaan satu data yang berlaku holistic berdasarkan dari hasil forum SDI
- Melaksanakan perencanaan pembangunan statistik pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana aksi Satu Data Indonesia
- Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Statistik yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
- Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Perencanaan Pembangunan Statistik sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.

### 37. Roadmap Penyebarluasan Data

Domain : Statistik Nasional  
Aspek : Penguatan SSN Berkelanjutan

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Data belum terpilah berdasarkan sifatnya	Belum adanya manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup.	Menyusun manajemen akses data dimana ada data	Menyusun manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup. Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebaran data dilakukan oleh walidata melalui	Melakukan pemantauan dan kontrol dalam manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka,	Walidata

## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				portal Satu Data Indonesia	terbatas, dan tertutup. Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebaran data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia	
			Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui pusat rujukan informasi statistik, portal Satu Data Indonesia	Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui pusat rujukan informasi statistik, portal Satu Data Indonesia, Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan/atau Sistem Big Data Pemerintah Daerah	Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui pusat rujukan informasi statistik, portal Satu Data Indonesia, Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan/atau Sistem Big Data Pemerintah Daerah	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi penyebaran data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi penyebaran data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	

### Penjelasan Rencana Aksi :

1. Penyebarluasan diharapkan dilakukan dalam medium universal (Dimana dalam hal ini ditekankan untuk penggunaan portal SDI). Hal ini adalah bentuk respon dalam menciptakan ekosistem statistik nasional yang komprehensif



Cakupan :

- a. Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia.
  - b. Memiliki satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik.
  - c. Dilakukan satu pintu oleh walidata.
2. Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui pusat rujukan informasi statistik, portal Satu Data Indonesia, Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan/atau Sistem Big Data Pemerintah Daerah.
  3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penyebarluasan data yang dilakukan secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
  4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan penyebarluasan data sebagai tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi.

### 38. Roadmap Pemanfaatan Big Data

Domain : Statistik Nasional  
 Aspek : Penguatan SSN Berkelanjutan

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemanfaatan Big Data sebagai sumber informasi baru	Big data belum dimanfaatkan dalam menjawab kebutuhan statistik dengan menghasilkan indikator baru seperti mengukur kegiatan ekonomi digital maupun perilaku masyarakat di dunia maya.	Menyusun mekanisme pemanfaatan big data	Menyusun mekanisme pemanfaatan big data yang diperlukan berbagai perubahan untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi big data dalam produksi statistik. Pemenuhan indikator ini antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya kebijakan pemanfaatan big data untuk mendukung output</li> </ul>		Walidata Produsen data



## Road Map Penyelenggaraan Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Isu Strategis	Penyebab	Prioritas	Rencana Aksi		Stakeholder
				2024	2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				statistik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data</li> <li>• Tersedianya unit/fungsi/tim pemanfaatan dan pengembangan big data</li> <li>• Tersedianya laporan hasil (termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan big data</li> </ul> Tersedianya hasil pemanfaatan big data yang tersedia untuk publik		
			Pemanfaatan Big Data dalam kegiatan statistik	Pemanfaatan Big Data dalam kegiatan statistik telah dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk menghasilkan data statistik pendukung	Pemanfaatan Big Data dalam kegiatan statistik telah dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk menghasilkan data statistik pendukung	
			Reviu dan evaluasi	Reviu dan evaluasi Pemanfaatan Big Data secara berkala/periodik	Reviu dan evaluasi Pemanfaatan Big Data secara berkala/periodik	
			Perbaikan hasil Reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	Melakukan perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi	



**Penjelasan Rencana Aksi :**

1. Definisi spesifik dari data besar sering kali lebih dari sekadar “data dalam jumlah besar”. Meskipun volume merupakan aspek penting, big data mencakup beberapa karakteristik utama berupa 3Vs (Volume, variety, dan velocity) atau Bahkan 5Vs (Veracity dan Value). UN belum memiliki definisi jelas, namun yang diutamakan adalah aspek “Real-time monitoring” dengan “Volume data besar dengan kecepatan yang tinggi”  
Dikatakan telah Melaksanakan Pemanfaatan Big Data diantaranya:
  - a. Memanfaatkan big data (Crowdsourc, data-streaming, web-scraping) yang menghasilkan data statistik sebagai data pendukung
  - b. Memanfaatkan data sensor yang real-time untuk monitoring tugas dan tujuan organisasi
2. Pemanfaatan Big Data dalam kegiatan statistik telah dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk menghasilkan data statistik pendukung.
3. Secara berkelanjutan, menyusun notulen/laporan/catatan hasil reuiu dan evaluasi Pemanfaatan Big Data yang dilakukan secara periodik. Hasil reuiu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut.
4. Secara berkelanjutan, melakukan perbaikan Pemanfaatan Big Data sebagai tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi.





# BAB V

# PENUTUP





## **BAB V**

# **PENUTUP**

Sebagai kata penutup, diharapkan *Road Map* Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur ini dapat menjadi acuan dan pembangunan statistik di Provinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan rencana strategis jangka pendek yang terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral yang terarah dan terukur dalam jangka waktu 2 Tahun kedepan.

Diharapkan dengan adanya acuan dalam *Road Map* Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini, dapat Menentukan kebutuhan data statistik yang dibutuhkan dalam setiap sektor, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha; Mengidentifikasi sumber data statistik yang tersedia dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipercaya; Mengembangkan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik yang efektif dan efisien; Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat; Menjaga kerahasiaan data dan memperhatikan etika profesi statistik dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik; Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan statistik sektoral, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi; Menyediakan akses yang mudah dan terbuka untuk data statistik, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara luas; Membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral; Meningkatkan penggunaan data statistik dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah.







Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Timur